

PERANAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIBIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DIDAERAH

**(Suatu Study Kasus pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah)**

S K R I P S I

**Yang diajukan kepada
Fakultas Sosial Politik
Universitas Hasanuddin**



**Untuk memenuhi sebahagian syarat-syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Lengkap dalam
Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

O l e h :

ADIE TADJUDDIN RALLA

No. Pokok : 85/UEE.

Nopember : 1976

Diterima oleh Senat Fakultas Sosial Politik
Universitas Hasanuddin untuk memenuhi seba-
hagian syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Lengkap dalam Ilmu Administrasi Ne-
gara pada hari *Senin*
tanggal *15. November* 1976.

Ujung Pandang, 1976.



Fakultas Sosial Politik
Universitas Hasanuddin
Dekan,

Hasan

(Drs. Hasan Walinono).-

Panitia Ujian,

Ketua,

(_____)

Ketua Jurusan,

Konsultan I

Konsultan II

(_____)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

P R A K A T A

! Dengan memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanNya sehingga pada akhirnya - penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai persyaratan didalam menempuh ujian Srjana Lengkap pada Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin.

Disadari oleh penulis bahwa didalam penyusunan Skripsi ini disana-sini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi mutu dan teknik penyusunannya maupun kekurangan-kekurangan lainnya yang kesemuanya ini disebabkan oleh karena terbatasnya kemampuan penulis serta beberapa hambatan yang penulis alami didalam melakukan penelitian dalam rangka penyusunan - Skripsi ini.

Juga oleh penulis sadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan serta bimbingan daripada para Bapak Dosen Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin serta bantuan dari pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu wajar dan pada tempatnyalah apabila - penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs, Hasan Walinono, Dekan Fakultas Sosial Politik - Universitas Hasanuddin, atas segala bimbingan yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung.
2. Bapak Drs. A.S. Achmad, Sekretaris Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin atas segala bimbingan yang diberi -

diberikan baik langsung maupun tidak langsung hingga selesainya study penulis.

3. Bapak Drs. M. Sjukur Abdullah, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin yang sekaligus bertindak pula sebagai Konsultan II penulis.
4. Bapak Drs. M. Anshar Ahmad, Dosen Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin, sebagai Konsultan I penulis.
5. Bapak Drs. Syamsuddin Nur Indar, Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin, atas segala perhatian dan bimbingan yang diberikan selama ini.
6. Bapak-Bapak Dosen beserta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu disini.
7. Bapak Drs. B.L. Sallata, Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, sebagai Ketua Pembina Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin Filial Palu.
8. Bapak Moehd. Idris Ro-E, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan Bapak Drs. Hi. Abdul Rahman Thalib, Direktur Bank Pembangunan Daerah, Sulawesi Tengah, atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan hingga selesainya study penulis.
9. Bapak Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan selama penulis melakukan study/penelitian pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Semarang.

Akhirnya ucapan penghargaan dan terima-kasih pula penulis ucapkan kepada Istri penulis yang telah memberikan pengertian yang sebaik-baiknya selama penulis bekerja menyelesaikan study/Skripsi ini demikian pula ucapan maaf kepada anak - anak penulis yang terpaksa diabaikan selama dalam penyelesaian study/Skripsi ini.

Semoga dengan penyusunan Skripsi ini ada juga manfaatnya terhadap perkembangan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam rangka memenuhi fungsinya demi untuk meningkatkan tarap hidup rakyat.

PENULIS,



DAFTAR - I S I

	Halaman
HALAMAN J U D U L	i
HALAMAN PENGESYAHAN	ii
P R A K A T A	iii
DAFTAR I S I	v
DAFTAR T A B E L	vii
BAB KESATU : P E N D A H U L U A N	
A. Alasan memilih Judul	1
B. Batasan Pengertian	8
C. Tujuan Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Kegunaan Hasil Penelitian..	17
D. Methode Penelitian	18
E. Sistimatika Penyusunan	20
BAB KEDUA : ORGANISASI, MANAGEMENT DAN ADMI - NISTRASI KEPEGAWAIAN BANK PEMBA - NGUNAN DAERAH	
A. Organisasi	23
a. Bagan/Susunan Organisasi Bank Pembangunan Daerah ...	26
b. Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah	31
B. Management	41
a. Syarat-syarat untuk diang - kat jadi Direksi Bank Pem - angunan Daerah	43
b. Tugas dan wewenang serta ke wajiban Direksi Bank Pempa - ngunan Daerah	47
C. Administrasi Kepegawain Bank - Pembangunan Daerah	49
a. Formasi dan Pengadaan Pega - wai	50
b. Sistim Karier	54
c. Peningkatan mutu dan Ketrang pilan Pegawai	58

BAB KETIGA	: FUNGSI DAN PERANAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIBIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH*	
A.	Tugas fungsi sebagai Bank Umum	64
1.	Sebagai penyalur Kredit dalam masyarakat	64
2.	Pokok-pokok prosedur dan Administrasi per kreditan Bank Pembangunan Daerah ..	76
3.	Peranan Asuransi Kredit dalam hubungannya dengan pengamanan kredit	102
B.	Sebagai Penyimpan/Pemegang Kas Daerah ..	108
C.	Sebagai Penyimpan/Pengelola Dana SPP - Sekolah Dasar (S.D)	112
BAB KEEMPAT	: POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PERMODALAN DAN - PEMUPUKAN DANA.....	120
A.	Modal Dasar dan Dana bagi Suatu Bank ..	123
B.	Usaha-usaha peningkatan Modal Dasar dan Dana	126
1.	Modal Dasar	126
2.	D a n a	128
BAB KELIMA	: KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
A.	Kesimpulan	132
B.	Saran-saran	133
KETERANGAN KAKI	139
KEPUSTAKAAN	142
DAFTAR ERRATA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>		Halaman
I	: Pemberian Kredit Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk Tahun 1973/1974 dan - 1974/1975	67
II	Pemberian Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 1973/1974 dan - 1974/1975	67
III	Pemberian Kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 1973, 1974 dan 1975	68
IV	Penghimpunan Dana Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 1973/1974 dan 1974/1975	122
V	Penghimpunan Dana Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 1973, 1974 dan 1975	123

BAB PERTAMA

P E N D A H U L U A N

A. Alasan memilih Judul.

Usaha-usaha bangsa-bangsa untuk memberantas kemiskinan sebagai jembatan untuk mengurangi jarak antara si miskin dan si-kaya didunia ini mempunyai repleksi pula dalam dunia perbankan.

Pemberian bantuan-bantuan berupa perkreditan atau grant secara administratif dan politis disalurkan liwat perbankan yang disponsiri oleh bangsa-bangsa terkemuka di dunia yang diperuntukkan kepada negara-negara yang masih berkembang.

Jarak antara negara yang maju dengan negara yang terkebelakang disambung oleh perbankan sebagai jembatannya. Dengan demikian, nyata benar bahwa perkembangan dunia kini membutuhkan perbankan sebagai sarana dalam pelaksanaan cita-cita kemakmuran didunia.

Di Indonesia ini beroperasi bank-bank Pemerintah berdampingan dengan bank-bank Swasta Nasional dan bank Asing yang pada hakekatnya secara ilmiahnya bank-bank tersebut berfungsi sama yaitu terjun dalam kegiatan ekonomi kemasyarakatan. Bedanya terletak dalam ruang lingkup kegiatan bank-bank itu sendiri yang disebabkan oleh kekuatan status dan modal kerja, sehingga secara operasionil-

bank-bank tersebut terjurus kepada sasaran-sasaran tertentu yang berbeda. Aspek-aspek ekonomi yang menyangkut kepentingan rakyat banyak menjadi bidang operasionilnya bank-bank Pemerintah khususnya menurut garis policy yang ^{ditetapkan} tertentu dari Pemerintah, demikian pula bank-bank Swasta Nasional sesuai dengan azas dan tujuannya sebagai Perseroan Terbatas membatasi diri pada privat ekonomi: berdasarkan dalih-dalih secara ekonomi: perusahaan/komersial.

Bank-bank Swasta Asing yang pada umumnya mempunyai potensi permodalan yang lebih kuat dari pada bank-bank Swasta Nasional pada dasarnya mempunyai kegiatan yang sama seperti bank-bank Swasta Nasional dengan perbedaan bahwa bank-bank Asing mengingat kekuatan permodalan tentu lebih flexible dalam mengarahkan sasaran operasionilnya. Walaupun demikian, antara bank-bank Swasta Asing tersebut terdapat pula penjurusan sasaran yang berbeda-beda atau dengan pembatasan yang khusus, misalnya hanya melayani impor dan ekspor atau industri saja.

Dari segi ruang lingkup fungsi umum, bank-bank Swasta di Indonesia ini memegang peranan suplementer, dalam garis policy Pemerintah khususnya bank swasta diikuti sertakan dalam aktivitas penarikan dana, tugas-tugas khusus dalam bidang moneter seperti pengeluaran sertifikat-sertifikat Bank Indonesia, penukaran dan penarikan uang lama dan lain-lain.

Jelas dari ulasan tersebut dapat diketahui garis-garis

fungsi bank-bank Pemerintah, bank-bank Swasta Nasional dan bank-bank Swasta Asing.

Selanjutnya, kita akan melihat secara khusus tentang peranan perbankan di bumi Indonesia.

Perbankan di Indonesia, dalam sejarahnya telah menunjukkan peranan stimulus pembangunan, yaitu antara lain dengan membiayai investasi dan eksploitasi sebagai ciri-ciri dari pembangunan itu sendiri. Perbankan mempunyai tugas memobilisir dana dan mengalokasikan kejurusan yang produktif atau ke bidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat. Oleh karena itu, perbankan sebagai lembaga keuangan yang terjun dalam kegiatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat memegang peranan yang langsung berpengaruh pada hasyarat hidup orang-banyak seiring dengan kesejahteraan negara dan bangsa. Meskipun perbankan bukan merupakan satu-satunya lembaga atau alat kegiatan ekonomis dan administratif Pemerintah, namun vitalitas fungsi dari perbankan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan suatu sarana untuk pembangunan ekonomi negara, justru bagi negara yang berkembang aktivitas perbankan sangat menentukan jalannya pembangunan. Kebutuhan-kebutuhan dana untuk pembangunan berdasarkan alokasi menurut mata anggaran belanja Pemerintah disalurkan liwat perbankan untuk digunakan sebagai macam perkreditan. Lalu lintas uang melalui bank mengalihkan uang yang berhenti ditangan masyarakat umum kepada bank sebagai penampung, yang sebaliknya dapat menggunakan

uang itu sebagai potensi untuk menjalankan kegiatan, sebagai sarana peningkatan pembangunan. Dengan demikian bank menonjol diatas lembaga-lembaga keuangan ataupun aparatatur Pemerintah lainnya karena kemampuan menyalurkan dana yang ada padanya secara aktif kepada sasaran pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh policy negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, policy, gerak dan dinamika bank dalam menghadapi problem pembangunan diberi kekuatan potensiil yang riil karena menguasai dana-dana yang ada baik yang bersumber dari Pemerintah maupun yang berasal dari masyarakat - kemudian menyalurkannya kesektor-sektor ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya.

Demikianlah pokok-pokok pemikiran dan perumusan tentang fungsi dan peranan perbankan pada umumnya didalam kegiatan pembangunan di Indonesia sehingga dengan uraian tersebut diatas dapatlah dilihat bahwa baik pada masa sekarang maupun untuk masa-masa yang akan datang manfaat perbankan akhirnya tidak lagi terbatas pada fungsi umum saja, melainkan ^{di}kejurus an kepada fungsi suatu lembaga untuk digunakan sebagai aparatatur khusus yang harus melayani secara khusus pula kebutuhan permodalan untuk pembangunan.

Setelah fungsi dan peranan perbankan pada umumnya telah diuraikan diatas maka sekarang penulis akan mencoba untuk mengadakan analisa khusus mengenai fungsi dan peranan Bank Pembangunan Daerah itu sendiri ditinjau dari sudut pem-

pembangunan dan kepentingan umum.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap negara menghendaki adanya kesejahteraan rakyat atau dengan kata lain bahwa pola policy Pemerintah dalam semua bidang ditujukan kepada peningkatan martabat bangsanya dengan usaha meningkatkan taraf kehidupan, sprituil dan materiil. Culturil suatu bangsa hanya dapat ditingkatkan dengan kesejahteraan rokhaniah dan jasmaniah sehingga perbankan dalam segi-segi tersebut mempunyai bagian tersendiri sebagai landasan didalam menjalankan aktivitasnya.

Didalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah digariskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah diperlukan peningkatan pra-karsa dan partisipasi aktif dari semua pihak, baik aparatur Pemerintah dan Daerah maupun masyarakat sendiri, sehingga setapak demi setapak kita akan lebih mampu untuk menangani rencana-rencana pembangunan yang semakin lama semakin kompleks itu.

Sehubungan dengan hal ini, maka khusus mengenai kemampuan pembiayaan memegang peranan yang sangat menentukan dan oleh karenanya instrumen-instrumen perbankan khususnya Bank Pembangunan Daerah menjadi sangat penting.

Dengan menyadari hal-hal tersebut diatas maka khusus bagi Bank Pembangunan Daerah sebagai aparatur milik Pemerintah Daerah didalam kegiatan usahanya menitik beratkan kepada kepentingan pembangunan yang harus sejalan dan menyesuaikan diri dengan program Pemerintah Daerah dalam rangka

pembangunan Nasional, namun tugas-tugas lainnya tetap dijalankan sebagaimana biasanya.

Adapun tugas-tugas pokok Bank Pembangunan Daerah tersebut sesuai dengan maksud pendiriannya adalah menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah, melaksanakan penyimpanan/Pemegang Kas Daerah, menjadi penyalur kredit pembiayaan proyek-proyek pembangunan di daerah. Tugas-tugas pokok Bank Pembangunan Daerah tersebut pada hakekatnya telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1962 (pasal 5 ayat (1) huruf d.) dan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 pasal 62 ayat (2): 1/

Dengan mendalami tugas-tugas pokok Bank Pembangunan Daerah tersebut diatas, maka Bank Pembangunan Daerah dalam status dan peranannya yang demikian itu haruslah dapat mewujudkan keseimbangan dalam kegiatannya, yaitu pada satu pihak sebagai badan usaha yang mematuhi azas-azas ekonomi perusahaan, sedang dipihak lain memenuhi fungsi idealnya yang mengutamakan kepentingan umum, dimana Bank Pembangunan Daerah dapat merupakan usaha bagi Pemerintah Daerah untuk lebih mempercepat perkembangan perekonomian daerah. Dalam kegiatannya sebagai badan usaha yang mematuhi azas-azas ekonomi perusahaan maka Bank Pembangunan Daerah harus mampu menciptakan keuntungan sehingga dalam kegiatan usahanya dalam bentuk memperdagangkan uang tidak mempunyai ukuran lain kecuali dasar penilaian jasa dalam bentuk uang. Service jasa yang diberikan kepada nasabah dihitung akan kembali berupa jasa pula dengan

istilah provisi, bunga pinjaman yang harus seimbang dengan jasa yang diperhitungkan untuk mendapatkan permodalan berupa uang pula demi untuk menjamin kelangsungan hidup sebagai perusahaan/bank.

Dengan uraian-uraian tersebut diatas maka dapatlah memberikan suatu gambaran tentang fungsi dan peranan perbankan pada umumnya dalam kegiatan ekonomi dan khususnya fungsi dan peranan Bank Pembangunan Daerah dibidang Keuangan dan Pembangunan di Daerah dan apabila kita memperhatikan tugas-tugas pokok yang dibeban oleh Bank Pembangunan Daerah, sebenarnya mempunyai tugas yang mulia yaitu tertuju kepada peningkatan taraf hidup bangsa menurut fungsi dan bidangnya antara lain dengan ikut sertanya Bank Pembangunan Daerah dalam proses pembangunan bangsa, namun yang menjadi masalah ialah bahwa apakah semua tugas-tugas pokok Bank Pembangunan Daerah tersebut dapat direalisasikan sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal inilah yang menjadi masalah pokok dan sorotan penulis dalam Skripsi ini dan untuk sampai kepada persoalan-persoalannya tentunya sebelumnya kita harus mempelajari tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ^{ada} dalam tubuh Bank Pembangunan Daerah sendiri.

Sehubungan dengan pokok pikiran yang telah dikemukakan diatas, penulis bermaksud untuk mencoba meninjau peranan dan fungsi Bank Pembangunan Daerah dibidang pengelolaan -

keuangan Daerah serta peranannya dibidang Pembangunan Daerah. Untuk maksud tersebut, penulis akan mengambil kasus-kasus pada dua Bank Pembangunan Daerah, masing - masing - Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Semarang.

Pemilihan dua Bank tersebut diatas, didasarkan atas - pertimbangan-pertimbangan khusus yaitu, penulis adalah Pegawai pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang diperbantukan pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang dalam bulan Maret sampai bulan April Tahun 1976 mengadakan latihan kerja pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan sekaligus mempermudah pengumpulan data dari bank tersebut.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas itulah yang mendorong penulis memilih judul Skripsi "Peranan dan Fungsi Bank Pembangunan Daerah dibidang Keuangan dan Pembangunan di Daerah" Suatu study kasus pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

B. Batasan Pengertian.

I. Batasan Pengertian dan Permasalahn :

Sebagai titik tolak dalam pembahasan "Peranan dan Fungsi Bank Pembangunan Daerah dibidang Keuangan dan Pembangunan di Daerah" maka ada beberapa pengertian pokok yang perlu diketahui. Seperti diketahui bahwa kegunaan daripada suatu definisi adalah merupakan landasan analisa atau titik tolak dalam suatu pembahasan.

Adapun istilah-istilah yang perlu diberi pengertian/

definisi dalam penulisan ini adalah :

- a. B a n k ;
 - b. Lembaga Keuangan;
 - c. Kredit;
 - d. Pembangunan.
- ad. a. B a n k .

Ada beberapa definisi mengenai "bank" yang dikemukakan oleh para Ahli/Sarjana namun penulis hanya membatasi diri kepada definisi-definisi atau pengertian - pengertian bank sebagai berikut :

Menurut R. Tjiptoadinugroho dalam bukunya yang berjudul "Perbankan" sebagai berikut :

"Bank adalah suatu lembaga keuangan yang harus dapat memanfaatkan dana-dana dari sumber manapun, dengan - aktivitas perkreditan dan atau aktivitas lainnya dalam bidang kegiatan ekonomis, untuk peredaran uang - dan modal sebagai sarana pembangunan kesejahteraan - umat manusia pada khususnya, negara pada umumnya sesuai dengan kebijaksanaan policy ekonomi dan moneter yang digariskan oleh suatu pemerintahan". 2/

Selanjutnya menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 1. a, berbunyi sebagai berikut :

"Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembangunan dan peredaran uang". 3/

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat lah ditarik suatu kesimpulan bahwa bank pada prinsipnya harus bekerja dengan dana yang bersumber dari manapun, baik dari pihak ketiga maupun dari modal para-

modal para pemilik bank sendiri (modal saham) dengan tujuan sebagaimana tersebut diatas. Juga dengan pengertian tersebut diatas dapat memberikan suatu gambaran bahwa aktivitas bank tidak hanya dibatasi pada segi materil komersil perusahaan untuk kepentingan bank sendiri, melainkan digunakan pula sebagai sarana pembangunan demi kesejahteraan umat manusia dengan melihat kebutuhan hasrat hidup orang banyak sebagai warga negara atau bangsa.

Ad.b. Lembaga Keuangan :

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 1.b. berbunyi sebagai berikut :

"Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat". 4/

Dengan pengertian tersebut jelaslah bahwa bank adalah salah satu lembaga Keuangan karena bank mempunyai tugas mengatur, menahan atau membuka pintu arus keluar masuknya uang. Kumulasi dari pada keluar masuknya uang diperedaran tertampung dalam lembaga-lembaga keuangan Pemerintah seperti Kas Negara dan Perbankan dan oleh karena perbankan berkecimpung dalam masalah uang dengan segala faktor-faktor yang melekat padanya, disamping lembaga keuangan lainnya seperti Kantor Perbendaharaan Negara, Perusahaan Asuransi, Rumah Gadai, Kantor Pajak, Pos dan Giro dan sebagainya. Namun kedudukan perbankan tidak dapat disamakan dengan lem-

l lembaga-lembaga keuangan tersebut diatas oleh karena sifat otonom perbankan dengan dalih-dalih ekonomi perusahaan merupakan perbedaan prinsipil dari lembaga keuangan lainnya.

Dengan demikian nampak jelas ciri-ciri khasnya perbankan dilihat dari segi-segi kepentingan perusahaan, sehingga aparaturnya Pemerintah dan sebagai lembaga keuangan yang harus mengabdikan pada kepentingan rakyat banyak.

Selanjutnya dalam status Bank Pembangunan Daerah tersebut sebagai Lembaga Keuangan juga berfungsi sebagai Pemegang Kas Daerah, pengelola Dana SPP-SD dan menghimpun sumber-sumber keuangan daerah lainnya.

Ad.c. K r e d i t :

Kredit berasal dari kata *Credo* (believe) dan kata *Crede* berasal dari kata latin.

Cred yang berarti (percaya) dan *de* (menempatkan).

Kepercayaan ini dapat dilihat dari dua sudut :

a. Kreditur (banker) : percaya bahwa pada saat yang ditentukan bersama, kredit itu akan dibayar.

b. Dibetor { percaya bahwa kredit itu akan dapat ditransfered (direalisasikan). 5/

Menurut Undang-undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 1 ayat (c), menyatakan bahwa :

"Kredit adalah uang atau tagihan, yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman atau meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana -

pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga uang yang telah ditetapkan". 6/

Dengan definisi kredit tersebut diatas, ternyata bahwa didalam pengertian kredit, unsur kepercayaan dan unsur waktu selalu tercakup didalamnya. Namun apabila meneliti-kembali kepada asal kata dari pada kredit, yaitu credo (menempatkan kepercayaan)maka unsur yang penting daripada kredit adalah kepercayaan dan dengan demikian unsur kepercayaan merupakan salah satu persyaratan yang dapat menentukan adanya/terjadinya pemberian kredit, harus adanya kepercayaan ini tidak saja kepada :

- si peminjamnya
- tetapi juga kepada keadaan harta bendanya
- keadaan usahanya
- kemampuan dan kesanggupan membayar kembali hutangnya
- serta keadaan lainnya yang mempunyai pengaruh besar terhadap penentuan pemberian kredit termaksud.

Sehubungan dengan itu, maka didalam pemberian kredit - sebagaimana akan diuraikan itu kemudian akan selalu bertalian dengan hal-hal tersebut diatas, yang tercakup didalam "The 5 C's of Credit Analysis". 7/

Ad.d. Pembangunan :

Sebagaimana apa yang telah diuraikan dimuka bahwa masalah kebutuhan dana adalah syarat mutlak bagi terlaksananya pembangunan sedangkan perbankan dalam hal ini mengua-

menguasai dana-dana baik yang bersumber dari Pemerintah maupun yang bersumber dari masyarakat kemudian menyalurkannya - kesasaran pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Sebagai aktivitas, bank pembangunan tentunya memberi kredit. Tetapi secara konsepsional, aktivitas yang dikenal sebagai bank pembangunan adalah suatu aktivitas yang bersifat integratif, dimana pemberian kredit hanya merupakan suatu komponen. Lebih dari hanya memberi kredit, suatu bank pembangunan harus bersifat suatu instrumen untuk mengarahkan aktivitas dunia usaha kearah suatu tujuan yang telah direncanakan yang menurut perhitungan luas akan jauh lebih mengendalikan aktivitas perekonomian kearah yang lebih menunjang usaha pembangunan. Hal ini berarti bahwa jika bank pembangunan harus memilih antara suatu aktivitas dengan "rate of return"-yang rendah tetapi lebih mendukung strategi negara untuk mencapai tujuan umum ekonomi dan sosial dengan suatu proyek investasi yang mempunyai rate of return yang tinggi tetapi mempunyai manfaat yang rendah, maka suatu bank pembangunan akan memilih yang pertama". 8/

Selanjutnya sebagai landasan analisa lebih lanjut untuk melihat bagaimana hubungan perbankan dengan pembangunan-maka dibawah ini kami kemukakan definisi pembangunan dari DR S.P.Siagian MP A dalam bukunya yang berjudul "Administrasi - Pembangunan" sebagai berikut :

"Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha - pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)". 9/

Dengan memperhatikan batasan-batasan pengertian tersebut diatas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa - antara bank dan pembangunan adalah identik bahkan satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan oleh karena perbankan khususnya Bank Pembangunan Daerah sebagai aparatur Pemerintah Daerah dalam kegiatan usahanya menitik beratkan kepada pembangunan seirama dengan program Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Nasional.

2. Permasalahan :

Bank Pembangunan Daerah salah satu Lembaga Keuangan - mempunyai peranan dan fungsi khusus didalam rangka penyelenggaraan Keuangan Daerah dan didalam menunjang proses - pembangunan di Daerah. DATI I sebagai Daerah Otonom menerima pendapatan-pendapatan dan pula melakukan pengeluaran pengeluaran keuangan yang biasanya diselenggarakan dalam bentuk anggaran keuangan Daerah. Mengenai Penerimaan Keuangan Daerah antara lain dapat disebutkan sumber-sumber - sebagai berikut :

- "1. Penghasilan Daerah berupa Pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada Daerah atau yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang potensinya ada di Daerah.
2. Pemberian dari jasa-jasa pelayanan Daerah seperti misalnya retribusi, tarif perindustrian tertentu.
3. Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari -

- Keuangan Perusahaan-perusahaan Daerah;
- 4. Penerimaan Daerah dari Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Pendapatan Daerah Karena pemberian subsidi secara langsung atau penggunaannya ditentukan untuk Daerah tersebut (Pembiayaan INPRES dan lain-lain);
- 6. Seringkali terdapat pula pemberian bantuan dari Pemerintah Pusat yang bersifat khusus yang sering disebut Ganjaran;
- 7. Penerimaan-penerimaan Daerah yang ^{di} dapat dari pinjaman pinjaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah". 10/
dikeluarkan

Dari hasil penerimaan-penerimaan tersebut Pemerintah Daerah (khususnya Daerah Tingkat I) menggunakan dan membe-
lanjakannya untuk keperluan-keperluan pembiayaan routine-
maupun pembiayaan pembangunan dari Pemerintah Daerah ter-
sebut.

Pada umumnya didalam kenyataan bagian terbesar dari -
jumlah Penerimaan Daerah itu dipergunakan untuk keperluan -
an tugas-tugas routine administrasi Pemerintah Daerah. -
Bahagian yang relatif kecil dipergunakan bagi pengeluaran
pengeluaran pembiayaan pembangunan di Daerah.

Menurut Bintoro :

"Sehatnya Keuangan Daerah juga akan tercermin dengan -
meningkatnya bagian yang dapat dipergunakan bagi pe -
ngeluaran pembiayaan pembangunan". 11/

Didalam rangka pembiayaan Pembangunan Daerah ini bebe-
rapa hal perlu diusahakan dimana mempunyai kaitan sepenuh
nya dengan peranan Bank Pembangunan Daerah. Hal-hal yang
perlu diperhatikan menurut Bintoro adalah sebagai berikut:

- "1. Supaya pembiayaan Pembangunan Daerah harus konsis-
ten dengan pembiayaan pembangunan yang dilakukan -
oleh Pemerintah Pusat di Daerah tersebut. Konsis -
si ini akan lebih menjamin proses pertumbuhan Dae-
tan

- Daerah.
2. Lebih baik apabila pengeluaran pembiayaan Daerah dilakukan pula dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah dan juga dicerminkan dalam suatu anggaran belanja Daerah.
 3. Perlunya pula pengeluaran pembiayaan pembangunan Daerah tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan atas dasar ongkos dan manfaat. Sering kali karena kekurangan tenaga-tenaga yang cukup mampu ditingkat Daerah maka hal itu belum mendapat perhatian di Daerah.
 4. Orientasi dari pengeluaran pembiayaan pembangunan dalam hubungannya dengan pengarahan masyarakat dalam kegiatannya atau sektor Swasta. Dalam hal yang terakhir ini 2(dua) hal merupakan keterbatasan dari Pemerintah Daerah, yaitu karena terbatasnya biaya-biaya untuk pembangunan atau karena hal ini dianggap tugas Pemerintah Pusat secara Nasional; atau karena peranan Pemerintah Daerah fungsinya membatasi hal itu". 12/

Sehubungan dengan pendapat Bintoro tersebut diatas jelas bahwa Bank Pembangunan Daerah dapat dan seharusnya sanggup menjalankan tuntutan-tuntutan seperti tersebut diatas, utamanya didalam usaha meletakkan prinsip-prinsip efisiensi dan analisa ongkos dan manfaat (Cost of benefit analisis) dan juga didalam mengarahkan dan menggairahkan kegiatan sektor Swasta dalam pembangunan Daerah. Fungsi tersebut diatas dapat dijalankan melalui kebijaksanaan perkreditan dan lain-lain.

Namun demikian, tugas dan peranan bank tersebut diatas baru bisa dilakukan apabila organisasi dan management dari Bank Pembangunan Daerah senantiasa disusun atas dasar-dasar atau prinsip-prinsip rasionalitas.

Dengan kerangka berpikir seperti tersebut diatas penulis yakin bahwa study atau pembahasan ilmiah terhadap pe-

peranan Bank Pembangunan Daerah cukup penting untuk mengetahui sejauh mana Bank-Bank Pembangunan Daerah telah cukup memenuhi fungsinya. Dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah akan ditinjau dalam Skripsi ini.

C.1. Tujuan Penelitian.

Maksud dan harapan penulis dalam penyusunan ini ialah agar supaya dapat memberikan bekal teori dan praktek serta kelengkapan pengetahuan dari beberapa masalah mengenai perbankan baik terhadap diri penulis maupun terhadap mereka yang mempunyai minat terhadap masalah perbankan khususnya terhadap Bank Pembangunan Daerah.

Disamping hal tersebut, juga dimaksud agar dengan penulisan ini dapat diperoleh data pokok mengenai beberapa masalah tentang Bank Pembangunan Daerah antara lain :

- a. Tugas/fungsi Bank Pembangunan Daerah;
- b. Beberapa masalah yang dihadapi oleh Bank Pembangunan Daerah;
- c. Prospek Bank Pembangunan Daerah.

2. Kegunaan hasil penelitian :

Apabila kita berbicara tentang masalah perbankan khususnya peranan Bank Pembangunan Daerah dalam bidang Keuangan dan Pembangunan di Daerah maka akan timbul suatu persoalan dan bahkan yang menjadi masalah pokok-

10

dalam penulisan ini ialah sudah sejauh mana Bank Pembangunan Daerah ini didalam kegiatan usahanya mempunyai peranan dibidang keuangan dan Pembangunan di Daerah.

Tidak dapat disangkal bahwa tugas Pokok Bank Pembangunan Daerah sebagaimana yang telah dikemukakan dimuka diperhadapkan kepada beberapa problema yang dirasakan sebagai penghalang utama kearah tercapainya tugas/mission yang diemban oleh Bank Pembangunan Daerah sebagai patner Pemerintah Daerah di bidang Keuangan dan Pembangunan.

Dengan penulisan ini akan dapat diketemukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada didalam tubuh Bank Pembangunan Daerah serta beberapa persoalan-persoalan yang dihadapinya sehingga dengan diketemukannya masalah-masalah tersebut penulis akan mencoba mencarikan jalan keluarnya.

Tentu dengan melalui penelitian ini masalah tersebut diatas dapat diutarakan.

D. Methode Penelitian.

Didalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah berusaha untuk melakukan sistematika didalam menghubungkan pikiran-pikiran teoritis yang terdapat dalam berbagai rupa karangan yang erat hubungannya dengan pengalaman-pengalaman praktis yang penulis peroleh selama beberapa tahun berkempung dalam dunia perbankan.

Namun demikian, untuk lebih melengkapi lagi penyusunan

Skripsi ini agar benar-benar dapat menempatkan dirinya sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan serta selaras dengan thema pokok/judul Skripsi ini yaitu : "Peranan-Bank Pembangunan Daerah dibidang Keuangan dan Pembangunan di Daerah" maka penulis melakukan study khusus pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, study mana penulis lakukan disamping untuk melengkapi data dalam penulisan Skripsi ini juga dimaksudkan untuk lebih mendalami lagi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah tersebut dalam rangka memenuhi fungsinya sebagai alat kelengkapan Pemerintah Daerah dibidang Keuangan dan Pembangunan.

Untuk itu, penulis melakukan suatu penelitian langsung terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah khususnya terhadap beberapa proyek yang telah dibiayai oleh Bank Pembangunan Daerah tersebut, dan dalam penelitian mana penulis langsung menemui Pimpinan Proyek yang bersangkutan dan dalam kesempatan ini penulis melakukan diskusi/wawancara singkat mengenai berbagai masalah yang menyangkut proyek tersebut khususnya yang menyangkut tentang aspek sosial ekonomi dari proyek tersebut. Dari sekian banyak proyek yang telah dibiayai oleh Bank Pembangunan Daerah tersebut maka satu diantaranya yang penulis dapat sebutkan dalam penulisan ini ialah Proyek/P.T.Harapan yang berlokasi di daerah tersebut. Proyek ini bergerak dibidang Industri/Tekstil dengan menggunakan tenaga kerja sebanyak 721 orang.

Terlepas dari usaha proyek ini untuk mencari keuntungan namun apabila ditinjau dari aspek sosial ekonomi/pembangunan maka proyek tersebut sesungguhnya didalam kegiatan usahanya telah ikut ambil bagian dalam proses pembangunan bangsa dalam rangka meningkatkan tahap hidup rakyat dan sekaligus telah ambil bagian dalam menciptakan lapangan kerja untuk menanggulangi masalah pengangguran yang dewasa ini masih merupakan persoalan pokok bagi Pemerintah.

Selain usaha-usaha tersebut diatas juga penulis telah mengadakan penelitian terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam usahanya membantu/membiayai pengusaha-pengusaha pribumi ekonomi lemah yang tersebar banyak di Daerah tersebut.

E. Sistimatika Penyusunan Skiripsi.

Penulis skiripsi ini disusun berdasarkan pola berpikir untuk membagi isi menjadi 5 (lima) bagian/bab yang keseluruhannya merupakan rangkaian yang berhubungan satu dengan yang lainnya.

Dimaksud oleh penulis agar dengan cara demikian dapat mencakup ciri khusus yang melekat pada fungsi dan peranan Bank Pembangunan Daerah dibidang Keuangan dan Pembangunan di Daerah.

Bab. Kesatu : Pendahuluan.

Memuat uraian dan analisa tentang peranan yang

dipegang oleh perbankan pada umumnya dan Bank Pembangunan Daerah pada khususnya di tengah-tengah kegiatan ekonomi masyarakat dalam hubungannya dengan pembangunan bangsa.

Bab Kedua : Organisasi, Management dan Administrasi Kepegawaian Bank Pembangunan Daerah.

Memuat uraian dan gambaran tentang suatu masalah yang melekat pada Bank Pembangunan Daerah sebagai suatu perusahaan dan lembaga keuangan yang sehari-harinya berkecimpung dalam pekerjaan lalu lintas keuangan. Dalam hal ini adalah menyangkut tentang struktur Organisasi, Management dan Administrasi Kepegawaian Bank Pembangunan Daerah.

Bab Ketiga : Fungsi dan peranan Bank Pembangunan Daerah dibidang Keuangan dan Pembangunan di Daerah. Dikemukakan dan dikupas mengenai jenis dan kegiatan-kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah sebagai Bank umum dan sebagai alat kelengkapan Pemerintah Daerah dibidang Keuangan dan Pembangunan.

Bab Keempat : Pokok-pokok kebijaksanaan dibidang permodalan dan pemupukan dana. Memuat uraian mengenai peranan modal didalam meningkatkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah dan langkah-langkah yang ditempuh didalam meningkatkan modal dan dana.

Bab Kelima : Saran dan Kesimpulan.

Memuat inti permasalahan Bank Pembangunan Daerah

dan tanggapan penulisan tentang langkah-langkah yang perlu dipikirkan dan diambil dalam rangka meningkatkan daya-guna dan hasil guna Bank Pembangunan Daerah.-



BAB. KEDUA

ORGANISASI, MANAGEMENT DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH.

A. Organisasi.

Selama seratus tahun terakhir ini disana-sini timbul organisasi-organisasi secara besar-besaran, sehingga dapat dikatakan adanya suatu "Revolusi Organisasi". Pertumbuhan daripada organisasi secara besar-besaran ini karena adanya kemajuan-kemajuan tehnik, dan pertumbuhan ini meliputi hampir semua lapangan kehidupan manusia, misalnya bertambahnya banyaknya perusahaan-perusahaan besar, persatuan-persatuan buruh yang besar, organisasi-organisasi pertanian, pemerintahan dan lain-lain.

Untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai konsep organisasi, maka dirasa perlu mengemukakan beberapa pengertian/definisi organisasi dari para Sarjana/ahli-ahli sebagai berikut :

Drs. Panglaykim & Drs. Hazil menyatakan :

"Organisasi adalah; bentuk setiap penggabungan manusia untuk suatu tujuan bersama". 13/

Drs. M. Manullang menyatakan :

"Organisasi itu mempunyai dua arti yaitu dalam arti dinamis dan statis.

Dalam arti dinamis organisasi itu berarti segala kegiatan-kegiatan memperinci tugas-tugas dan tanggung jawab dalam suatu badan atau dalam suatu unit aktiviteit dalam badan tertentu guna merealisasikan rencana yang dibuat sebelumnya, mengkoordinasikan dan menentukan hubungan dari pada tugas-tugas yang sudah diperinci itu

diperinci itu untuk lebih mempermudah realisasi rencana yang bersangkutan. Sedangkan organisasi dalam arti statis yang berarti rangka setiap gabungan yang bergerak kearah suatu tujuan-bersama atau rangka daripada management sama dengan istilah "organisation". 14/

Dengan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi adalah suatu bentuk penggabungan atau kerja sama diantara manusia yang mempunyai tujuan yang sama, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa organisasi itu dapat dipandang sebagai suatu rangka yang mempersatukan bermacam-macam fungsi menurut pola yang telah ditetapkan, mengenai pengaturan yang logis dan hubungan-hubungan yang harmonis. Jadi bila suatu golongan untuk suatu tujuan yang sama, walaupun mereka itu hanya terdiri dari dua atau tiga orang saja, kita menemukan adanya unsur-unsur daripada suatu organisasi.

Alasan untuk adanya suatu organisasi ini adalah karena adanya kebutuhan akan adanya kerja sama yang efektif dan efisien. Dengan adanya organisasi itu maka kerja sama dapat dilaksanakan dengan lebih produktif dan dapat mempunyai/dan untuk menghilangkan pemborosan-pemborosan waktu, tenaga dan biaya. Sehingga dengan alasan dasar adanya suatu organisasi ialah penghematan didalam usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Persamaan tujuan, yang juga merupakan persamaan kepentingan merupakan dasar bagi setiap organisasi, dan ini berarti pula kepentingan yang timbal balik yang meliputi pula kewajiban yang tim-

timbang balik untuk saling memberikan jasa-jasa.

Organisasi itu mengandung ^{definisi} definisi tugas-tugas individu, seperti yang sering tergambar dalam schema-schema-organisasi. Jadi setiap organisasi dapat digambarkan dalam schema-schema/bagan-bagan, dimana bagan-bagan itu merupakan suatu petunjuk bagaimana bagian dalam suatu organisasi itu digabungkan/dirangkaikan bersama dalam garis wewenangnya. Organisasi mengkoordinir seluruh faktor-faktor - agar tercapai/tercipta suatu kerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang tertentu, dan dia merupakan suatu sumbangan terhadap suksesnya suatu perusahaan.

Jelas bahwa dengan mengadakan organisasi merupakan suatu fungsi yang penting dari management dan organisasi ini secara singkat dapat diartikan mendistribusikan aktivitas aktivitas atau tugas-tugas kepada para pekerja, meliputi penetapan penggolongan-penggolongan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan, penugasan orang pada aktivitas-aktivitas tersebut, penunjukkan wewenang dan lain-lain yang kadang-kadang semua faktor ini dinamakan sebagai suatu "Struktur Organisasi". 15/

Sekarang kita akan mengadakan pendekatan terhadap masalah organisasi didalam dunia perbankan.

Didalam dunia perbankan organisasi merupakan syarat mutlak mengingat sifat pekerjaan dan tanggung jawab ter-

terhadap masyarakat karena adanya kewajiban-kewajiban yang melekat pada simpanan. Selain dari pada itu baik buruknya ketatalaksanaan tergantung dari organisasi perusahaan. Organisasi membawa ketegasan dan batas-batas tanggung jawab masing-masing petugas dari jabatan tertinggi sampai terendah. Ketegasan dan pembatasan tanggung jawab membawa tiap karyawan baik anggota pimpinan atau bukan kepada kewajiban untuk melakukan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya dan khususnya dalam hal pertanggung jawaban keuangan menghendaki kerapihan organisasi yang harus ditrapkan secara seksama dan konsekwen karena kebutuhan yang mutlak.

Seperti diketahui bahwa organisasi adalah wadah atau alat untuk menjalankan gerak operasionil kesasaran yang ingin dicapai.

Bagaimana wujudnya wadah itu dipengaruhi oleh struktur yang dikehendaki, sedangkan struktur itu sendiri dijiwai oleh unsur-unsur yang melekat pada persyaratan management. Oleh karena itu sebelum menentukan wujud organisasi yang dikehendaki, lebih dahulu harus ditetapkan strukturnya.

a. Bagan/susunan Organisasi Bank Pembangunan Daerah.

Bagi Bank-bank Pembangunan Daerah dengan perkembangannya yang semakin meluas mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan diri, mengikuti pertumbuhan perekonomian khusus di sektor perbankan.

Seperti yang telah disinggung dimuka bahwa bagi setiap perusahaan usaha mengadakan penyempurnaan organisasi adalah wajar dan penting sekali demi untuk mencapai efisiensi setinggi mungkin.

Bank Pembangunan Daerah menyadari bahwa bentuk organisasi dan tata kerja Bank Pembangunan Daerah selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan/kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah sehingga diperlukan adanya penyempurnaan dibidang organisasi dan tata-kerja untuk menjamin dan memungkinkan Bank Pembangunan Daerah dapat melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.

Oleh karena itu, dengan melalui Musyawarah Kerja Bank-Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia yang ke IV dalam bulan Juli 1976 di Pandaan Jawa Timur yang dihadiri oleh seluruh Direksi bersama Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah dan unsur dari Departemen Dalam Negeri telah meletakkan dasar dan melahirkan suatu keputusan bersama tentang susunan organisasi dan tata kerja Bank Pembangunan Daerah dalam suatu pola umum sebagai kerangka dasar dimana masing-masing meletakkan organisasinya sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi Bank Pembangunan Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil keputusan tersebut maka akan terdapat keseragaman bentuk dan susunan organisasi serta tata-kerja bagi seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia -

dimana didalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi-
dan situasi masing-masing Bank Pembangunan Daerah dengan-
pengertian bahwa penyesuaian tersebut tidak keluar dari -
kerangka bagan Organisasi dimaksud. (Lampiran I)

Berdasarkan Bagan/Struktur Organisasi tersebut maka su-
sunan organisasi Bank Pembangunan Daerah adalah sebagai -
berikut :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi;
- c. Biro Perencanaan yang terdiri dari :
 - Bagian Perencanaan;
 - Bagian Riset.
- d. Biro Dana dan Jasa yang terdiri dari :
 - Bagian Kas;
 - Bagian Giro;
 - Bagian Kas Daerah;
 - Bagian Tabungan/Deposito;
 - Bagian Pembukuan.
- e. Biro Perkeriditan terdiri dari :
 - Bagian Kredit umum;
 - Bagian Kredit Co-Financing;
 - Bagian Kredit Investasi.
- f. Biro Umum terdiri dari :
 - Bagian Sekretaris;
 - Bagian Umum dan Logistik;

- Bagian Personalia;
 - Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- g. Biro Pengawasan Umum yang terdiri dari :
- Bagian Pengawasan Umum;
 - Bagian Pengawasan Kredit. 16/

Dengan adanya bagan/susunan organisasi Bank Pembangunan Daerah tersebut maka Bank Pembangunan Daerah harus bekerja dengan pedoman tersebut dan karena segala aktivitas berkisar pada lalu lintas uang, maka pedoman kerja tidak boleh ditinggalkan. Untuk itu, maka susunan organisasi harus dapat menampung maksud itu. Penyelesaian suatu pekerjaan senantiasa melalui prosedur tertentu yang harus meliwati beberapa tangan dengan tanggung jawab tersendiri dan terpisah. Cara tata-laksana demikian disyaratkan sebagai unsur yang mutlak dalam rangka penjagaan, pengawasan-preventif, dengan prinsip bahwa mencegah lebih dahulu lebih baik daripada menyembuhkan kemudian. Disamping itu - hierarchie jabatan turut serta memegang peranan dalam penjagaan ini, karena kekuasaan mengambil keputusan akhirnya harus ada ditangan satu forum tertinggi dalam suatu organisasi. Forum ini dapat dipegang oleh satu orang sebagai pucuk pimpinan dan untuk kelahcaran jalannya organisasi - diperlukan juga pelimpahan kekuasaan penuh atau sebagain^{ia} disamping adanya pembagian tugas.

Seperti diketahui bahwa bentuk organisasi yang akan -

digunakan bagi setiap perusahaan dan akan berbeda-beda sesuai dengan luas perusahaan, ditinjau dari segi ekonomisnya atau secara tegas dari sudut biaya atau ongkos. Bagi Perusahaan yang kecil adalah suatu tindakan yang tidak rasional untuk menggunakan organisasi-organisasi yang terlalu rumit. Demikian pula sebaliknya pada organisasi-organisasi perusahaan-perusahaan yang besar, menggunakan bentuk organisasi yang sederhana yang seharusnya dipakai oleh organisasi bukan sebesar itu, kelancaran jalannya pekerjaan akan terganggu.

Berdasarkan akan hal ini, maka untuk menentukan luasnya perusahaan, dapat kita golongan organisasi-organisasi itu dalam kelas-kelas organisasi yang paling sederhana, organisasi yang sederhana dan luas yang mempunyai jalinan jalinan vertikal dan horizontal yang banyak.

Dengan ulasan-ulasan tersebut diatas maka menurut pengamatan penulis terhadap bagan/susunan organisasi Bank Pembangunan Daerah tersebut dapat dikategorikan kedalam organisasi yang sederhana oleh karena organisasi tersebut telah terlihat adanya suatu pembagian kerja/tugas dalam kegiatan-kegiatan dimana Bagian-bagian tersebut dikordinir oleh seorang pimpinan yang bertanggung jawab atas bagian yang dibawahinya, dan selanjutnya Kepala-kepala Bagian ini bertanggung jawab kepada Pucuk Pimpinan (tiap Biro/Bagian/Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Biro/Bagian/

Seksi yang bertanggung jawab kepada Direksi menurut hirarkhi). Kesemua hal ini adalah merupakan ciri-ciri daripada suatu organisasi yang sederhana.

b. Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah :

Tata kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerja sama dari-masing-masing komponen dan penggarisan saluran tanggung - jawab dari masing-masing pejabat dalam suatu organisasi - dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok, se - dang tugas pokok adalah sasaran yang oleh suatu organisa - si hendak dicapai sebagai landasan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Berdasarkan susunan organisasi Bank Pembangunan Daerah tersebut maka tata kerja Bank Pembangunan Daerah selanjutnya adalah sebagai berikut :

- Dewan Pengawas :

- (1). Bidang tugas Dewan Pengawas adalah penggarisan kebijaksanaan umum Bank dan pengawasan terhadap pelaksanaan oleh Direksi.
- (2). Cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pendirian Bank serta dengan persetujuan - rapat umum pemegang saham/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

- Direksi :

(1). Bidang tugas Direksi adalah pelaksanaan Pimpinan - Bank sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan oleh Dewan Pengawas.

(2). Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi - diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Dewan *
Pengawas.

- Staf Ahli :

Tugas Staf Ahli adalah mengolah secara keahlian masalah - masalah yang diberikan kepadanya oleh Direksi dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu baik diminta maupun tidak kepada Direksi tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memperlancar pelaksanaan usaha Bank.

- Biro Perencanaan :

Tugas-tugas Biro Perencanaan adalah :

1. Membantu Direksi sesuai dengan hirarkhi dibidang tugasnya;
2. Menyusun perencanaan Bank;
3. Mengadakan koordinasi rencana dari unit-unit organisasi;
4. Melakukan identifikasi masalah yang timbul dari pelaksanaan tugas organisasi Bank dalam rangka usaha perbaikan penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi;
5. Mengusahakan perbaikan sistim administrasi keuangan - Bank;

6. Menyusun rencana keuangan termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Bank;
7. Melakukan study mengenai sektor ekonomi dan proyek-proyek tertentu;
8. Mengumpulkan, menyusun dan mengikuti pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi Pemerintah;
9. Meneliti kemungkinan-kemungkinan untuk ikut dalam partisipasi modal dalam suatu perusahaan dan tujuan usaha-usaha lainnya;
10. Melakukan penelitian terhadap rencana peranan Bank Pembangunan Daerah didalamnya;
11. Melakukan survey dan mengadakan analisa pasaran secara umum untuk membantu penilaian dan promosi proyek;
12. Menghimpun, mensistematikan dan mengolah peraturan-peraturan, undang-undangan, instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dibidang moneter/perbankan;
13. Mengelola perpustakaan;
14. Menerbitkan laporan-laporan dan penerbitan-penerbitan lainnya; mengenai aktivitas Bank;
15. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Direksi sesuai dengan hirarkhi tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;

- Biro Dana dan Jasa :

Tugas Biro Dana dan Jasa adalah :

1. Membantu Direksi sesuai hirarkhi dibidang tugasnya;
2. Mengelola Dana-dana Bank;
3. Mengurus dan mengusahakan pengumpulan dana-dana baik - berupa penjualan saham, penghimpunan giro, Deposito, - Tabungan (TABANAS/TASKA), maupun berupa usaha melaku - kan pinjaman dari luar;
4. Menyelenggarakan administrasi lengkap berkenaan dengan transaksi keuangan dan administrasi yang bertalian de - ngan penghimpunan dana;
5. Mengatur dan melaksanakan lalu lintas uang, L/C, In - case, Clearing, Ekspor-Import dan mengatur kiriman uang antar Bank/Cabang;
6. Membuat laporan berkala yang berhubungan dengan pelak - sanaan tugas-tugas tersebut diatas.
7. Menyelenggarakan administrasi pembukuan dari seluruh - aktivitas Bank serta membuat laporan posisi keuangan - dan posisi likwiditas;
8. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbang - an kepada Direksi sesuai dengan hierarkhi tentang lang - kah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil - dibidang tugasnya;

- Biro Perkreditan :

Tugas-tugas Biro Perkreditan adalah :

1. Membantu Direksi sesuai dengan hierarkhi dibidang tu - gasnya.

2. Memberikan penjelasan kepada peminat-peminat kredit bank;
3. Menerima permohonan, membahas dan menilai kredit (termasuk pemberian kredit aksep, jaminan bank dan lain-lain), menyimpan/mengawasi jaminan kredit serta mengurus pengembalian/pelunasan kredit tersebut;
4. Menyelenggarakan langkah-langkah kelanjutan dari pembayaran dan penagihan kredit dimaksud, serta mengusahakan pembinaan nasabah;
5. Menyelenggarakan administrasi dan membuat laporan berkala tentang keadaan kredit dan pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas;
6. Mempersiapkan pendirian dan mengurus perusahaan-perusahaan penyertaan, dalam rangka penyertaan modal oleh bank dengan suatu perusahaan yang bersifat tidak tetap;
7. Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen penting (surat-surat essentialia) yang berkenaan dengan tugas penyelenggaraan pemberian kredit dan penyertaan modal dalam perusahaan tersebut;
8. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Direksi sesuai dengan hierarki tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

- Biro Umum :

Tugas-tugas Biro Umum adalah :

1. Membantu Direksi sesuai dengan hierarkhi dibidang tugasnya;
2. Menyelenggarakan tata usaha/dokumentasi persuratan dari bank;
3. Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen penting (surat surat essentialia) yang berkenan dengan tugas-tugas - Biro Umum.
4. Mempersiapkan persediaan Rapat Direksi ataupun pertemuan yang diadakan Direksi dan membuat serta menyebarkan catatan-catatan Keputusan Rapat/Pertemuan itu dan mengikuti pelaksanaannya;
5. Menyediakan perlengkapan/peralatan yang dibutuhkan - oleh bank baik berupa harta tak bergerak maupun harta - bergerak;
6. Menjaga dan memelihara harta benda yang dikuasai oleh bank dan mengelola administrasi fisiknya;
7. Menyelenggarakan pengangkutan untuk kebutuhan bank;
8. Melakukan supervisi dan mengkoordinasi cabang-cabang dalam bidang umum, khusus yang meliputi perlengkapan/peralatan baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
9. Menyusun program-program kerja dibidang kepegawaian - dan mengatur pelaksanaannya;
10. Membina, mengurus dan menyelenggarakan segala sesuatu nya yang berkenan dengan masalah kepegawaian, mulai -

dari penerimaan, pemberian pangkat/pembayaran gaji/pemberian fasilitas/pemberian penghargaan dan pengakhiran-hubungan kerja;

11. Mengurus dan menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan - dalam, rangka meningkatkan mutu management dan organisasi bank dan tersedianya tenaga-tenaga ahli perbankan; -
12. Mengurus persoalan-persoalan yang berkenaan dengan masalah hukum dan lain-lain termasuk membahas soal-soal kredit dan jaminan bank dari segi hukum dan mengelola serta meneliti dokumen-dokumen essentialianya;
13. Mengasuransikan harta benda milik bank dan mengajukan - claim jika diperlukan;
14. Mengadakan pembahasan, penilaian dan memberikan saran - saran hukum kepada Direksi dan/atau unit-unit organisasi lainnya mengenai soal-soal hukum yang dihadapi bank;
15. Mewakili Direksi dalam tindakan-tindakan hukum didalam/ diluar pengadilan;
16. Menyelenggarakan hubungan dengan masyarakat khususnya - nasabah dan relasi bank, dengan tujuan memelihara dan - meningkatkan pengertian baik tentang tugas, wewenang dan kedudukan bank;
17. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim - bangan kepada Direksi sesuai dengan hierarki tentang - langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

- Biro Pengawasan :

Tugas-tugas Biro Pengawasan adalah :

1. Membantu Direksi sesuai dengan hierarkhi dibidang tugas - nya;
2. Melakukan audit atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana dan seluruh kekayaan milik bank;
3. Meneliti kebenaran dan kelengkapan laporan-laporan keuangan terutama neraca dan perhitungan rugi/laba dari Kantor-Pusat dan semua cabang serta badan yang ada dalam lingkungan bank (Yayasan Dana Sosial dan Pemeliharaan Kesehatan);
4. Mengadakan pengawasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja bank;
5. Mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi di Kantor Pusat - dan Cabang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta meninjau effisiensinya;
6. Mengadakan pengawasan keamanan dan ketertiban bank;
7. Mengawasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan operasional bank dan memberikan penilaian secara periodik/berkala;
8. Melakukan supervisi atas Cabang secara keseluruhan;
9. Dalam rangka melaksanakan tugasnya diatas dan termasuk soal-soal yang menyangkut ekstern, memberikan petunjuk-petunjuk/bimbingan-bimbingan serta mengambil langkah-langkah demi kelancaran pelaksanaan tugas bank;
10. Membahas laporan-laporan mengenai Cabang;
11. Mengurus dan mengelola debetur-debetur dan piutang-piutang -

- piutang-piutang lainnya yang telah diputus Direksi;
12. Melakukan penagihan secara intensip dan semaksimal mungkin atas debetur-debetur tersebut diatas dan dimana perlu memberikan bimbingan kepadanya;
 13. Mengadakan supervisi atas agunan-agunan dan lain-lain jaminan yang diterima bank dan melikwidasi dan merealisasi agunan/jaminan;
 14. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Direksi sesuai dengan hierarkhi tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya. 17/

Dengan adanya tata kerja Bank Pembangunan Daerah tersebut diatas yang sekaligus akan ^{/pedoman} merupakan kerja Bank Pembangunan Daerah maka pekerjaan bank dapat berjalan lancar secara efisien dan efektif serta dapat terhindar dari :

- kesimpang siuran tanggung jawab;
- salah menyalahkan;
- kekaburan kerugian materiil;
- kehilangan pegangan dalam management oleh Pimpinan;
- hal-hal lain yang tidak diinginkan;

Namun, perlu pula disadari bahwa untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas, maka tiap pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan, konsultasi dan kerja sama baik vertikal maupun horizontal secara erat dan serasi dengan tidak terlampau ter-

ikat pada formalitas yang tidak perlu tanpa mengabaikan -
tertib administrasi dan disiplin kerja.

B. Management.

Seperti halnya dengan organisasi, pengertian management pun telah mendapat perhatian dan penelitian khusus daripa da para sarjana/ahli dalam bidang-bidang ilmu sosial se - hingga mengakibatkan timbulnya beberapa dan berbagai de - finisi tentang management itu dengan konsekwensi bahwa o - rang yang ingin dan berusaha mendalami teori management - sering dibingungkan oleh aneka ragamnya definisi-definisi yang terdapat didalam literatur tentang management.

Namun demikian, sebagaimana halnya dengan organisasi - maka pengertian management pun bagi setiap orang yang hen - dak mendalaminya perlu memiliki definisi siapa yang hen - dak dipegangnya sebagai suatu kerangka konsepsionil atau - titik tolak dalam suatu pembahasan. Dengan pegangan dan - patokan itu kiranya akan lebih mudah baginya untuk menda - lami apa sesungguhnya management itu.

Sehubungan dengan hal tersebut maka bagi penulis akan - mengemukakan pengertian/definisi management sebagaimana - yang diberikan oleh Dr.S.P.Siagian MPA; dalam bukunya - yang berjudul "Filsafat Administrasi" sebagai berikut :

"Management dapat didefinisikan sebagai "kemampuan a - tau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam - rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan o - rang lain". 18/

Selanjutnya oleh Terry dalam bukunya yang berjudul -

"Management suatu Pengantar" mendefinisikan management sebagai berikut :

"Mencapai tujuan yang ditetapkan terdahulu dengan mempergunakan kegiatan lain-lain orang". 19/

Dari definisi tersebut diatas kiranya jelas pula terlihat bahwa kelompok management dalam organisasi bertugas pokok bukan untuk melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan operasional, akan tetapi untuk menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan dapat tercapai.

Kelompok management, dengan tanggung jawab utamanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan management, sebagai keseluruhan tergabung dalam wadah yang disebut organisasi.

Dengan ulasan-ulasan tersebut diatas dapatlah dilihat tentang peranan daripada management dalam suatu organisasi - sebagai motor penggerak organisasi bahkan dapat dikatakan - bahwa sukses tidaknya suatu organisasi memenuhi fungsinya titik berat adalah tergantung kepada managementnya yaitu kemampuan, pengalaman, kejujuran dan kesanggupan dari management yang ada.

Dalam hubungan ini, maka aspek management dalam dunia perbankan memegang peranan yang sangat menentukan sebab apabila kita kaitkan pada ketentuan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Perusahaan Daerah, begitu pula Bank Pembangunan Daerah diselenggarakan atas asas-asas ekonomi perusahaan, maka dengan ketentu

ketentuan ini mengharuskan pengurusan (management) Bank Pembangunan Daerah berada dalam tangan yang tepat dipandang dari segi pengetahuan teknis perbankan dimana pendidikan dan pengalaman sangat menentukan. Dengan penempatan dalam pengurusan yang tepat, diharapkan Bank Pembangunan Daerah meninggalkan kemungkinan posisi dan kondisi yang memberatkan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan kekuatan sendiri dalam arti memelihara perimbangan yang jauh dari kiasan "lebih besar pasak daripada tiang" sehingga Bank Pembangunan Daerah itu benar-benar dapat menyelenggarakan Dwi Fungsinya, menggerakkan pembangunan dan menyediakan bantuan keuangan kepada daerah untuk kepentingan pelaksanaan rumah tangganya.

a. Syarat-syarat untuk diangkat jadi Direksi Bank Pembangunan Daerah :

Sebagaimana apa yang telah disinggung dimuka bahwa penentuan tentang sukses tidaknya suatu organisasi memenuhi fungsinya titik berat adalah tergantung kepada pengurus (management) daripada suatu organisasi. Oleh karena itu masalah management khususnya Direksi Bank Pembangunan Daerah adalah sangat penting; dikemukakan pula dalam penulisan ini oleh karena adanya kesibukan sehari-hari dengan berbagai macam tugas dan sifat pekerjaan yang melekat padanya sebagai pimpinan bank.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka bagi Bank Pem

Pembangunan Daerah tentunya syarat-syarat untuk diangkat menjadi Direksi mempunyai kualifikasi atau standar-standar tersendiri sebagai ukuran.

Sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku tentang Bank Pembangunan Daerah, maka pengangkatan Direksi Bank Pembangunan Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa jabatan selama 5 tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali apabila tanaganya masih dibutuhkan.

Adapun persyaratan-persyaratan pokok untuk diangkat menjadi anggota Direksi Bank Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969 Tentang Bank Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Panca sila;
3. Berwibawa;
4. J u j u r;
5. Cakap/ahli;
6. A d i l;
7. Tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan kontra Revolusi G.30.S./PKI atau organisasi-organisasi terlarang lainnya, Selanjutnya harus diperhatikan agar calon anggota Direksi tidak mempunyai kepentingan-kepentingan lain diluar bank yang dapat berlawanan dengan -

atau merugikan kepentingan bank. 20/

Dengan melihat persyaratan-persyaratan pokok tersebut diatas maka tidak mustahil bahwa pengangkatan anggota Direksi Bank Pembangunan Daerah oleh Gubernur Kepala Daerah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya namun tetap dalam garis demi untuk kepentingan bank itu sendiri atau dengan kata lain bahwa persyaratan-persyaratan tersebut diatas diperlukan fleksibilitas didalam pelaksanaannya atau disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berlaku misalnya sulitnya memperoleh anggota Direksi yang seluruhnya memenuhi syarat-syarat tersebut diatas.

Selanjutnya apabila diteliti lebih jauh mengenai pengangkatan anggota Direksi oleh Gubernur Kepala Daerah dengan masa jabatan 5 (lima) tahun ini tidak berarti bahwa anggota Direksi yang bersangkutan setelah menjalani masa jabatan selama jangka waktu tersebut tidak dapat diangkat kembali akan tetapi ia dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya apabila tenaganya masih dibutuhkan dan sebaliknya masa jabatan anggota Direksi tersebut tidak mutlak 5 (lima) tahun oleh karena sewaktu-waktu anggota Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya walaupun belum berakhir apabila :

1. Karena meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri;
3. Karena melakukan tindakan administratif yang merugikan -

bank;

4. Karena melakukan tindak pidana.

(Sesuai Perda No.3/1969 Jawa Tengah pasal 3.). 21/

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelas - lah bahwa dengan dipenuhinya persyaratan-persyaratan pokok - bagi pengangkatan anggota Direksi tersebut diatas akan dapat memberikan suatu jaminan bagi Bank Pembangunan Daerah dida - lam fungsinya, oleh karena tugas anggota Direksi dalam Bank- mempunyai sifat atau fungsi-fungsi organisatoris yang merupa - kan pekerjaan yang memerlukan pencurahan tenaga, pikiran, - waktu dan penuh pengabdian. Sedang alasan-alasan pemberhen - tian anggota Direksi tersebut khususnya pada ad.3 dan 4 dia - tas setidak-tidaknya akan merupakan suatu peringatan dan pen - jagaan (preventif) agar supaya anggota Direksi yang bersang - kutan tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan bank misalnya penyalahgunaan wewenang/kekuasaan dan lain-lain.

Selanjutnya apabila dilihat dari prinsip-prinsip ekono - mi perusahaan maka pengurusan Bank Pembangunan Daerah harus - lah benar-benar ditangani oleh tenaga-tenaga yang qualified- baik dalam mental maupun skillnya.

Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas, maka sesuai de - ngan pengamatan penulis dan kenyataan yang berlaku pada Bank Pembangunan Daerah ialah bahwa masalah management (Direksi)- Bank Pembangunan Daerah tidak hanya dikhususkan bagi pegawai negeri/daerah akan tetapi kepada swastapun dapat dipercaya -

dipercayakan pengurusan tersebut kalau memang ia lebih memenuhi kemahiran dan keahlian yang diperlukan.

b. Tugas dan wewenang serta kewajiban Direksi Bank Pembangunan Daerah.:

Setelah diuraikan mengenai beberapa persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi Bank Pembangunan Daerah, maka uraian selanjutnya adalah masalah tugas dan wewenang serta kewajiban Direksi Bank Pembangunan Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya persyaratan-persyaratan didalam pengangkatan setiap anggota Direksi - tersebut, tentu dimaksudkan agar supaya semua tugas-tugas daripada Direksi Bank Pembangunan Daerah tersebut dapat - dijalankan dengan sebaik-baiknya mengingat bahwa Direksi - dalam jabatan tersebut disamping melekat adanya suatu tugas dan wewenang juga dibebani oleh kewajiban-kewajiban - yang harus dilaksanakan.

Pada dasarnya tugas dan wewenang serta kewajiban Direksi Bank Pembangunan Daerah berlandaskan kepada Undang-undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan yang dalam pelaksanaannya bagi masing-masing Daerah Tingkat I yang bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, pada umumnya sebagai berikut :

1. Direksi menjalankan Pimpinan bank sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Badan Pengawas.

2. Direksi mengurus dan menguasai kekayaan bank.
3. Direksi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian-karyawan bank;
4. Direksi mewakili bank diluar dan didalam pengadilan;
5. namun dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seseorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/badan lain;
6. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berjalan untuk disetujui;
7. Direksi merundingkan dengan Badan Pengawas segala perubahan rencana kerja tahunan;
8. Direksi mengirimkan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan bank kepada Badan Pengawas, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah dan Direksi Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa laporan berakhir;
9. Direksi mengirimkan perhitungan tahunan kepada Badan Pengawas, para pemilik saham, Gubernur Kepala Daerah, Direksi Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir;
10. Direksi mengumumkan perhitungan Tahunan Bank yang telah disyahkan Gubernur Kepala Daerah dalam Lembaran Daerah dan surat kabar yang mempunyai per-

peredaran terbanyak dalam daerah usaha bank. 22/

Dengan adanya penegasan tugas-tugas pokok, wewenang serta kewajiban Direksi Bank Pembangunan tersebut maka Direksi dalam jabatannya dan kedudukannya dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa yang harus dilakukan oleh karena tugas-tugasnya sudah jelas sehingga dia dapat memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan tugasnya itu secara efisien.

Cc. Administrasi Kepegawaian Bank Pembangunan Daerah.

Pada umumnya, yang dimaksud dengan kepegawaian adalah semua hal-hal yang menyangkut tentang kedudukan, kewajiban, hak, pembinaan dan formasi pegawai dan hal-hal lain yang erat hubungannya dengan masalah kepegawaian. 23/

Masalah administrasi kepegawaian memegang peranan yang penting pula didalam suatu organisasi khususnya dalam rangka pembinaan sistim karier serta pengaturan dan pen-daya gunaan pegawai.

Oleh karena itu masalah kepegawaian ini perlu pula mendapat perhatian demi untuk menjamin kelancaran tugas sesuatu organisasi memenuhi fungsinya khususnya didalam dunia perbankan memegang peranan pula yang tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat aktivitas perbankan sehari-hari dengan berbagai macam tugas dan sifat pekerjaan yang harus dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang memenuhi syarat-syarat ditinjau dari segi bank teknis.

Dengan ulasan-ulasan tersebut diatas dan mengingat-

pentingnya masalah ini maka penulis akan mengemukakan masalah administrasi kepegawaian Bank Pembangunan Daerah, namun penulis hanya membatasi diri pada masalah formasi dan pengadaan pegawai, sistim karier dan peningkatan mutu dan ketrampilan pegawai.

a. Formasi dan Pengadaan Pegawai :

Seperti diketahui bahwa organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas-tugas pokok oleh karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu-kewaktu dan dengan perkembangan tersebut maka jumlah pegawai yang diperlukan haruslah disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok.

"Formasi adalah penentuan jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan oleh suatu unit organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis dan beban kerja yang harus dilakukan dengan tujuan agar organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya dengan berdaya guna dan berkelanjutan. Untuk menempuh perkembangan tugas maka formasi ditetapkan dalam jangka waktu tertentu". 24/

Dengan pengertian-pengertian terbatas diatas maka dapatlah dilihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan formasi pada umumnya adalah sifat, jenis dan ^{beban} badan kerja yang dibebankan pada suatu organisasi serta jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia dalam suatu organisasi dan juga pada umumnya formasi suatu organisasi biasanya ditinjau sekali dalam 5 (lima) tahun, karena jangka waktu tersebut terdapat kemungkinan adanya perkem-

perkembangan tugas pokok. Oleh karena itu penetapan formasi adalah penting karena disamping menjadi alat perencanaan kepegawaian dan pengadaan pegawai juga menyangkut tentang rencana pembiayaan pegawai, dasar penilaian formasi serta program pendidikan dan latihan pegawai. Bagi Bank Pembangunan Daerah penentuan lowongnya suatu formasi pada umumnya disebabkan karena adanya pengangkatan/perluasan usaha sehingga dibutuhkan penambahan pegawai untuk mengisi formasi tersebut.

Selanjutnya yang erat hubungannya dengan masalah formasi adalah pengadaan dan penempatan pegawai. Kelowongan dalam formasi untuk suatu waktu tertentu dapat diisi dengan pengadaan serta penempatan pegawai baru dan untuk pengadaan dan penempatan ini perlu ditetapkan suatu standar yang bersifat obyektif dan dilakukan melalui seleksi, dan seharusnya tidak melalui cara-cara hubungan pribadi atau karena kepentingan-kepentingan lain dan seleksi ini harus menunjukkan dapat memenuhi syarat-syarat obyektif dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun formasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Lampiran II dan III.

Sesuai dengan perkembangan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan jumlah pegawai yang ada (termasuk Direksi) adalah sejumlah 12 orang maka direncanakan dalam tahun 1976-pengisian formasi tersebut sudah dapat dilaksanakan.

Demikian pula formasi yang lowong untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah juga diharapkan sudah dapat diisi dalam tahun 1976 ini mengingat perkembangan/kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang semakin meningkat sehingga pertambahan pegawai tidak dapat dihindarkan lagi.

Tentu masalah formasi dan pengadaan pegawai ini adalah menyangkut tentang manusia sebagai unsur tenaga kerja/penggerak organisasi yaitu siapa-siapa yang akan mengisi formasi yang lowong itu dan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam pengadaan pegawai.

Mengenai ketatalaksanaan kekaryawan oleh Bank Pembangunan Daerah harus diperhatikan pula bakat, karena seorang "bank man" sebenarnya tidak dapat ditimbulkan karena pendidikan semata-mata melainkan karena bakat. Bakat ini sebenarnya baru dapat nampak setelah dikenal lama dari pekerjaan bawahan sampai fungsi pimpinan. Sebenarnya seorang bank-man harus tumbuh dari bawah, tidak dapat dipaksakan atau ditanam berdasarkan pendidikan semata-mata. Bagaimanapun tinggi ijazahnya, orang harus bekerja dibank dengan tugas-tugas dari yang terbawah dan tahap demi tahap meningkatkan tugas-tugas dengan tanggung jawab ringan kemudian berat sampai dapat diserahkan sepenuhnya pimpinan suatu bank. Management bank yang didapatkan dari buku atau pendidikan semata-mata, tanpa disertai bakat, menjuruskan fungsi bank ke kantor yang mati". 25/

Dengan uraian-uraian tersebut diatas maka didalam du -

dunia perbankan khususnya tentang masalah bakat senantiasa menjadi bahan pertimbangan didalam penempatan pegawai/karyawan akan tetapi yang menjadi sorotan utama adalah masalah karakter. Hal ini berlandaskan kepada suatu alasan bahwa tugas pokok di bank adalah menyangkut uang semata-mata dalam arti luas sehingga dari segi preventif, lebih baik mengambil tenaga yang sedikit lamban tetapi jujur daripada orang yang pandai tetapi tidak dapat dipercaya.

Dalam tatalaksana rumah tangga perbankan untuk kualifikasi pegawai/karyawan mempunyai standar-standar tersendiri se bagai ukurannya yang pada dasarnya berpedoman kepada :

1. Mental/karakter/sifat orang;
2. B a k a t;
3. S k i l l;
4. Pengalaman/kecakapan;
5. Pendidikan sekolah;
6. Pendidikan kejuruan (keahlian). 26/

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka masalah formasi dan pengadaan pegawai bagi Bank Pembangunan Daerah berlandaskan kepada prinsip-prinsip tersebut diatas namun - fleksibilitas didalam pelaksanaannya oleh karena sulitnya untuk memperoleh tenaga dimaksud yang seleuruhnya memenuhi syarat-syarat tersebut diatas bahkan didalam kenyataannya seperti apa yang kami lihat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk kepentingan bank banyak mengangkat pegawai dalam-

dinas terbatas (honorer) dari tenaga-tenaga yang sudah ber pengalaman yaitu pengangkatan pegawai dari bekas/pensiun-Bank Rakyat Indonesia setempat dengan pemberian honorarium serta penempatannya pada jabatan-jabatan/bagian-bagian yang urgent dalam bank misalnya Bagian Keuangan, Bagian - Kredit bahkan diangkat dalam jabatan sebagai Pimpinan Cabang. Tentu dengan sistim yang demikian akan diharapkan - bahwa dengan penempatan tenaga-tenaga yang sudah berpengalaman tersebut dapat membimbing tenaga-tenaga yang belum berpengalaman yang nantinya akan diharapkan untuk menggantikan tenaga-tenaga tersebut apabila tugas-tugas pekerjaan dimaksud sudah dikuasai/dapat dikerjakan sendiri.

b. Sistim Karier :

"Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan ketrampilan serta dalam rangka memupuk kegairahan bekerja, maka perlu dilaksanakan pembinaan bagi pegawai dengan sebaiknya atas dasar sistim karier yang didasarkan kepada prestasi kerja sehingga dengan demikian akan dapat dikembangkan bakat dan kemampuan yang ada pada diri masing-masing-pegawai secara wajar sehingga dapat lebih meningkatkan daya guna yang sebenarnya bagi kepentingan suatu organisasi.

Sistim karier yang didasarkan kepada prinsip-prinsip - kerja ini dimaksudkan sebagai prinsip bahwa seorang pegawai yang bekerja pada suatu badan/perusahaan, maksudnya,-

penempatannya, promosi kepada pangkat yang lebih tinggi bahkan pemberhentiannya dilakukan atas dasar standar-standar ... serta ujian-ujian obyektif terhadap prestasi atau kemampuan" 27/

Di Indonesia sistim karier berdasarkan atas prestasi - kerja ini sedang dikembangkan sehingga untuk pelaksanaannya - sistim ini diusahakan penyempurnaan-penyempurnaan dibidang - kepangkatan, penempatan jabatan serta pendidikan dan latihan.

Selanjutnya dalam sistim pembinaan karier tersebut pada umumnya dilakukan berdasarkan kepada sistim penilaian kerja - secara terbuka dan secara tertutup.

"Dalam sistim penilaian karier terbuka, maka promosi - dalam suatu pangkat atau dalam suatu jabatan yang lo- wong, terbuka bagi setiap warga negara asal ia mempu- nyai kecakapan yang mempunyai syarat-syarat untuk - pangkat atau jabatan yang lowong tersebut. Dalam sis- tim pembinaan karier tertutup, promosi untuk diangkat dalam suatu pangkat atau dalam suatu jabatan yang lo- wong hanya terbuka bagi pegawai yang telah berada da- lam organisasi itu" 28/

Dalam dunia perbankan khususnya pada Bank Pembangunan Da- erah sistim penilaian karier terbuka dapat kita jumpai misal nya pada pengangkatan Anggota Direksi serta jabatan-jabatan- lainnya yang dianggap urgent dalam Bank. Pengangkatan dalam- jabatan-jabatan tersebut diatas tidak hanya terbatas kepada- pegawai-pegawai Daerah/Negeri akan tetapi juga kepada pihak- Swastapun atau pihak-pihak lain dapat dipercayakan jabatan - jabatan tersebut kalau memang ia lebih memiliki kecakapan/ - keakhlian sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan.

Namun diakui oleh Bank Pembangunan Daerah bahwa sistim karier ini masih sulit sepenuhnya dilaksanakan khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia oleh karena keadaan politik, sosial dan ekonomi yang melingkunginya.

"Hal ini disebabkan karena, pertama, pengembangan standar-standar obyektif dibidang administrasi kepegawain belum cukup tumbuh. Salah satu unsur bagi standar-penilaian dan promosi adalah klasifikasi atau penggolongan jabatan atau pangkat. Hal ini seharusnya didasarkan atas suatu analisa dan evaluasi pekerjaan.

Keadaan tersebut belum banyak dilakukan dinegara-negara baru berkembang. Dipihak lain pengaruh politik praktis dan pribadi-pribadi didalam birokrasi pemerintahan masih besar. Kalau tidak partai politik, maka kekuatan-kekuatan politik yang bergerak didalam proses politik sering kali mempunyai pengaruh langsung terhadap pegawai negeri. Didalam sistim karier, dimana seharusnya terdapat pemisahan antara menjadi pegawai negeri dan menjadi wakil dari suatu partai politik atau kekuatan politik, sering kali tidak terjadi. Karena keadaan yang seperti itulah maka ^{re}ining antara lain tidak mendukung pemikiran untuk memberikan tekanan utama kepada suatu sistim merit yang murni. Dan untuk negara-negara baru berkembang, lebih cenderung memberikan-

perhatian kepada penyempurnaan administrasi kepegawaian dibidang penelitian dan latihan. 29/.

Berdasarkan kepada keadaan sebagaimana apa yang dikemukakan diatas maka bagi Bank Pembangunan Daerah menyadarkan hal tersebut namun senantiasa berusaha untuk melaksanakan pembinaan terhadap sistim karier ini agar setapak - demi setapak dapat dilaksanakan dan untuk itu dirasakan - perlu sekali mengadakan penyempurnaan dibidang organisasi dan administrasi kepegawaian sehingga dapat memenuhi kwalifikasi sebagai Bank sehat.

c. Peningkatan mutu dan ketrampilan pegawai.

Bagi tiap perusahaan usaha untuk mengadakan peningkatan mutu dan ketrampilan pegawainya adalah penting sekali, karena usaha-usaha yang demikian dijalankan dengan tujuan - agar supaya para pegawai-pegawainya tersebut dapat menjalankan tugas pekerjaannya dengan sebaik-baiknya sehingga tingkat efisiensi setinggi mungkin dapat dicapai.

Suatu perusahaan dapat dikatakan efisiensi bilamana - tujuan daripada perusahaan itu dapat dicapai dengan biaya biaya yang seminimum-minimumnya. Prinsip efisiensi adalah merupakan dasar, untuk mengatur sampai dimana kesanggupan pimpinan perusahaan mempergunakan segala alat yang ada untuk mencapai hasil seoptimal mungkin. Peningkatan efisiensi dapat dicapai antara lain dengan perbaikan alat kerja dan peningkatan mutu daripada pegawai-pegawai yang ada.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa usaha untuk meningkatkan mutu dan ketrampilan pegawai dijalankan dengan jalan mengadakan pendidikan atau latihan, baik pegawai-pegawai staf (pembantu pimpinan) maupun bagi pegawai-pegawai pelaksana menengah dan pegawai pelaksana bawahan. Hal ini diperlukan agar supaya para pegawai tersebut mempunyai cara-cara yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaannya dan dapat pula memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat keselamatan kerja dan kesehatan pegawai, untuk menjamin tersedianya pegawai-pegawai yang mempunyai keahlian dalam perusahaan.

George D. Halsey dalam bukunya "Training Employees" - memberikan definisinya mengenai latihan (training) sebagai berikut :

"Training adalah suatu proses/usaha yang membantu pegawai untuk memperoleh efektifitas dalam pekerjaannya yang sekarang atau pekerjaannya pada masa yang akan datang dengan jalan memperkembangkan kebiasaan-kebiasaan bertindak dan berpikir, memperkembangkan kecakapan, pengetahuan dan sikapnya". 30/

Dengan bertitik tolak kepada definisi tersebut di atas maka untuk kepentingan suatu organisasi didalam memenuhi fungsinya perlu diadakan peningkatan mutu dan ketrampilan pegawai dalam bentuk pendidikan dan latihan baik bagi tenaga kerja baru maupun yang sudah berpengalaman perlu dididik atau dididik kembali, karena dengan pendidikan atau latihan itu selain dapat menambah keahlian, para petugas tersebut dapat mempergunakan pikirannya secara kritis dan dapat berkembang lebih cepat. Pendidikan atau latihan tersebut dapat di-

diadakan baik didalam maupun diluar perusahaan yang bersangkutan. Namun yang perlu mendapat perhatian ialah bahwa suatu perusahaan mengadakan pendidikan atau latihan bagi para pegawainya, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan apa yang menjadi tujuan daripada pendidikan atau latihan tersebut. Tujuan ini merupakan pedoman dalam penyusunan dalam program pendidikan dalam pelaksanaannya dan pengawasannya.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pendidikan dan latihan diadakan dengan tujuan peningkatan mutu pegawai, baik pegawai-pegawai staf yang merupakan pembantu pimpinan maupun pegawai-pegawai pelaksana menengah dan bawahan, dengan maksud dan tujuan agar supaya masing-masing peserta pendidikan/latihan dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih efisien., menambah pengetahuan para pesertanya untuk memudahkan dalam melaksanakan tugasnya disamping akan lebih mempercepat bagi para peserta untuk mengembangkan dirinya karena pengembangan diri hanya dengan pengalaman adalah lebih lambat jika dibanding dengan jalan pendidikan/latihan.

Selanjutnya dalam mengadakan pendidikan/latihan perlu pula diperhatikan adanya perbedaan-perbedaan latar belakang perseorangan dari para peserta baik yang berdasarkan pendidikan maupun pengalaman. Karenanya waktu dan sifat daripada pendidikan/latihan tersebut harus direncanakan dan diadakan sesuai dengan latar belakang perseorangan tersebut, sehingga pendidikan/latihan tersebut benar-benar dapat memberikan man

manfaat yang sebesar-besarnya dan dengan demikian bahan-bahan yang diajarkan dalam pendidikan harus berhubungan dengan job specification para peserta pendidikan.

Seperti diketahui bahwa Bank Pembangunan Daerah termasuk jenis Lembaga Keuangan yang belum lama usianya di tanah-air kita. Tingkat perkembangan Bank Pembangunan Daerah pun masih berbeda-beda, ada yang telah jauh lebih maju dan masih banyak pula yang baru pada tarap permulaan dan sudah tentu memerlukan penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan antara lain, penyempurnaan organisasi dan perbaikan/ peningkatan mutu pegawainya.

Merupakan persoalan bagi Bank Pembangunan Daerah ialah bagaimana cara dan jalannya membawa Bank Pembangunan Daerah maju kedepan memenuhi harapan dan fungsinya serta kemampuan-untuk menghadapi hambatan-hambatan.

Sebagaimana apa yang dikemukakan dimuka bahwa Bank Pembangunan Daerah sebagai organ Pemerintah Daerah disamping berfungsi sebagai perusahaan, sebagai pembiayaan produksi/ pembangunan, sebagai Pemegang Kas Daerah dan sebagainya, berkewajiban untuk menyempurnakan diri, mengikuti pertumbuhan perekonomian khususnya disektor perbankan. Bank Pembangunan Daerah sebagai suatu Lembaga Keuangan khususnya sebagai perbankan yang masih muda usianya, lebih-lebih pula dari staf pimpinan sampai dengan karyawan yang belum begitu mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perbankan, jelas

masalah peningkatan mutu dan ketrampilan pegawai merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan.

Dengan menyadari akan mutlak perlunya pengetahuan dan pengalaman disatu pihak, disamping kemajuan-kemajuan perkembangan teknologi pada umumnya serta perkembangan pembangunan, ekonomi dan moneter negara pada khususnya, maka Bank Pembangunan Daerah haruslah dapat menyesuaikan diri, mempersiapkan diri selaras dengan keadaan dan situasi yang dihadapi dan akan dihadapi kemudiannya sesuai dengan kondisi yang dimilikinya.

Untuk itu, Bank Pembangunan Daerah selalu berusaha secara terus menerus meningkatkan mutu dan ketrampilan pegawainya baik tingkat staf maupun pelaksana bawahan dengan cara mengadakan kursus-kursus, briefing-briefing baik dari dan atas bantuan Bank Indonesia setempat, maupun pihak lain yang berkompeten. Disamping itu juga pengiriman pegawai ke berbagai pendidikan di Jakarta antaranya Lembaga Management Indonesia dan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia untuk mempelajari masalah management, Credit-man dan sebagainya yang ada sangkut pautnya dengan perbankan. Demikian juga dengan pengiriman pegawai-pegawai Bank Pembangunan Daerah se Indonesia tiap tahun untuk mengikuti pendidikan/kursus (Loan Officers Course) yang diselenggarakan secara kontinu tiap tahun oleh Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) di Jakarta. Selain itu, juga untuk meningkatkan mutu dan ketrampilan daripada pegawai Bank Pembangunan Daerah yang ada dilakukan

pula pengiriman-pengiriman pegawai dari bank Pembangunan Daerah yang belum maju ke Bank Pembangunan Daerah yang telah maju untuk melakukan study perbandingan dan saling tukar informasi mengenai berbagai masalah yang dihadapi dan masalah-masalah lain yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi Bank Pembangunan Daerah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelas -lah bahwa pendidikan atau latihan yang diadakan bagi seluruh pegawai Bank Pembangunan Daerah adalah sangat perlu demi untuk peningkatan mutu pegawainya oleh karena dengan adanya pegawai-pegawai yang bermutu tinggi maka usaha untuk mencapai adanya suatu efisiensi dalam suatu organisasi khususnya pada Bank Pembangunan Daerah dapat lebih mudah dilaksanakan sehingga tugas-tugas pokok Bank Pembangunan Daerah sebagai perusahaan maupun sebagai Pemegang Kas Daerah dan sebagai alat pembiayaan pembangunan di Daerah dapat dilaksanakan secara -berdaya guna dan berhasil guna.

BAB KETIGA

FUNGSI DAN PERANAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIBIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

A. Tugas/Fungsi Sebagai Bank Umum.

1. Sebagai Penyalur Kredit Dalam Masyarakat :

Pengertian kredit yang melekat pada fungsi perbankan memberi indikasi yang ampuh sebagai sumber penggalan dana untuk tujuan pembangunan khususnya dengan menutupi kebutuhan modal yang sangat dirasakan oleh masyarakat banyak. Disinilah letak potensi dari perbankan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya karena legalitas perkreditan yang melekat pada status perbankan. Dengan demikian bank memegang peranan menonjol diatas lembaga-lembaga keuangan lainnya oleh karena kemampuan menyalurkan dana yang ada padanya secara aktif kepada sasaran pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh policy negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu policy, gerakan dan dinamika perbankan didalam menghadapi problema pembangunan diberi kekuatan potensiil yang riil karena menguasai dana-dana yang ada dibank.

Perkreditan adalah merupakan perputaran uang khususnya dalam bidang kegiatan ekonomi. Perbankan harus hidup dari perkreditan sebagai sendi utama daripada operasional aktifnya. Pengeluaran kredit yang lancar -

dapat meningkatkan pendapatan bank sebagai perusahaan dan seterusnya meningkatkan pula gerak usaha masyarakat yang akhirnya meningkatkan pula tarap hidup bangsa. Potensi modal berupa uang yang dipakai untuk bertujuan berusaha pencarian nafkah akhirnya meningkatkan kesejahteraan pengusaha dan keluarganya. Jika seluruh perkreditan dari perbankan dapat mencapai sasaran tersebut dengan tepat, maka dengan sendirinya keluarga-keluarga warga negara Indonesia - oleh perkreditan didorong ketingkat hidup yang lebih baik kearah pembangunan idial, sprituil dan culturil bangsa.

Dengan demikian jelaslah bahwa perkreditan merupakan sarana pembangunan kesejahteraan rakyat, sehingga fungsi-perbankan nampak benar kehidupannya dalam negara dan masyarakat. Oleh karena itu bagi bank-bank Pemerintah diharapkan adanya pemanfaatan fungsinya secara optimal, yaitu penterapan policy negara dalam perkreditan secara konsekwen, disamping adanya aktivitas dan daya kreasi untuk melaksanakan perkreditan seluas mungkin sebagai sarana pembangunan.

Bank Pembangunan Daerah dalam tugasnya sebagai Bank Umum berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1967 Tentang - Ketentuan-ketentuan Pokok Perbankan adalah meliputi menghimpun dana dari masyarakat berupa Giro, Deposito, TABA = NAS dan lain-lain serta menyalurkan kembali kemasyarakat-berupa kredit, dimana dalam penyalurannya diutamakan pada

sektor-sektor yang dapat menunjang pembangunan di Daerah, serta sektor-sektor yang bersifat produktif sesuai dengan fungsinya.

Persoalan yang dihadapi dalam hal ini ialah "bagaimana Bank-Bank Pembangunan Daerah dapat ikut berpartisipasi dengan policy perkreditannya dalam pembangunan di Daerah masing-masing".

Bank Pembangunan Daerah dengan masing-masing fasilitas yang dimiliki dapat memberikan kredit dalam berbagai sektor, dalam hal ini dapat diarahkan kepada sektor-sektor yang memberikan/mendatangkan keuntungan yang besar bagi bank (komersial oriented) tetapi dapat juga diarahkan kepada sektor yang produktif.

Yang terakhir ini biasanya kurang mendatangkan keuntungan yang besar tetapi mempunyai dengan development volume yang tinggi (Development oriented). Jadi dalam hal ini bank mempunyai peranan yang penting/vital dalam menentukan prioritas pada sektor yang akan dibiayai.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini akan dikemukakan hasil perkembangan yang telah diwapai oleh Bank Pembangunan Daerah selama ini dalam tugas fungsinya sebagai penyalur-kredit kedalam masyarakat, pada Tabel I, II dan III.

Sebanding dengan total pengeluaran kredit antara Bank-Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagaimana tersebut pada tabel-tabel di sebelah.

T a b e l . I . : Pemberian Kredit Bank Pembangunan Daerah (Kredit Umum)

No.	SEKTOR EKONOMI	J U M L A H		J U M L A H	
		1973 / 1974	%	1974 / 1975	%
1.	Bahan Makanan	Rp. 90.241.000	3,9	Rp. 82.623.000	3,24
2.	S a n d a n g	" 73.043.000	3,19	" 71.235.000	2,79
3.	Industri	" 994.542.000	43,5	" 824.852.000	32,32
4.	Prasarana	" 635.954.000	27,79	" 1.066.644.000	41,79
5.	Perdagangan	" 307.847.000	13,45	" 312.496.000	12,24
6.	P r o f e s i	" 204.712.000	8,17	" 194.393.000	7,62
J u m l a h		" 2.306.339.000	100	" 2.552.243.000	100

Sumber : Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 1973/1974 dan 1974/1975.

T a b e l II : KJK/KMKP untuk Golongan okonomi lemah/ Pribumi, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Tahun 1973/1974 dah 1974/1975

NO.	SEKTOR EKONOMI	J U M L A H		J U M L A H	
		1973 / 1974	%	1974 / 1975	%
1.	Industri	Rp. 21.551.000,-	34,48	Rp.139.704.000,-	34,93
2.	Pertanian	" 32.243.000,-	51,58	" 75.591.000,-	18,90
3.	Prasarana	" -	-	" 82.451.000,-	20,61
4.	Perdagangan	" -	-	" 64.513.000,-	16,12
J u m l a h		" 53.794.000,-	86,06	" 362.259.000,-	90,56

Sumber : Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 1973/1974 dan 1974/1975.

Catatan : Plafond KJK/KMKP - Tahun 1973/1974 = Rp.62.500.000,-
- " 1974/1975 = Rp.400.000.000,-

T a b e l III : Pemberian Kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 1973, 1974, dan 1975.

No.	Sektor Ekonomi	J u m l a h		
		1973	1974	1975
1.	Perindustrian	RP.17.231.000	RP.22.539.000	RP.44.765.000
2.	Pertanian	" 740.000	" 2.712.000	" 2.815.000
3.	Prasarana	" 9.443.000	" 7.063.000	"397.316.000
4.	Perdagangan	" 10.823.000	" 8.172.000	" 16.459.000
5.	Jasa-jasa	" -	" 242.000	" 1.262.000
J u m l a h		" 38.237.000	" 40.728.000	"459.617.000

Sumber : Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 1973, 1974 dan 1975.

Pengeluaran kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah masih relatif kecil. Hal ini disebabkan karena :

- faktor usia/pendirian dimana Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ^{didirikan} sejak tahun 1963 sedang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah nanti pada tahun 1969.
- faktor kekuatan modal;
- faktor kondisi sosail dan ekonomi setempat.

Namun demikian, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dalam usahanya ^{memperhatikan} peranannya dimasa yang akan datang khususnya dalam bidang perkreditan senantiasa berusaha meningkatkan sumber-sumber dana dari pihak ketiga disamping usaha meningkatkan modal sendiri.

Selanjutnya dengan memperhatikan pengarahannya kredit

tersebut maka tidak salahlah kiranya kalau didalam gerak pembangunan yang sedang dilaksanakan di Tanah Air bank dianggap sebagai development agent karena dengan fasilitas Kreditnya dapat ikut mengembangkan lajunya pembangunan. Tetapi sebagai bank untuk dapat secara kontinu memberikan partisipasi pada pembangunan, bank harus survive. Untuk dapat survive bank dituntut menjalankan usaha secara ekonomi perusahaan melalui suatu perhitungan cost accounting yang sehat untuk dapat memenuhi kedua tuntutan tersebut diatas yaitu dapat berpartisipasi pada pembangunan dan tetap survive.

Dengan adanya partisipasi Bank Pembangunan Daerah pada pembangunan melalui fasilitas kreditnya maka peningkatan fasilitas kredit tersebut akan dapat ditingkatkan sehingga akibatnya adalah keuntungan Bank Pembangunan Daerah akan lebih meningkat sehingga kewajiban Bank Pembangunan Daerah untuk menyetorkan sebahagian labanya kepada Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pembangunan Daerah akan besar pula.

Dalam Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia kita ini, banyak hal-hal yang masih harus dikerjakan. Bank dengan kekuatan permodalannya mempunyai tugas mulia untuk melihat dan menyadari adanya kondisi-kondisi dalam masyarakat yang hanya dapat dibantu oleh perkreditan demi kemajuan bangsa.

Salah satu diantaranya ialah penyaluran kredit kepada golongan pengusaha-pengusaha ekonomi lemah yang menurut dugaan penulis jauh lebih banyak jumlahnya daripada pengusaha-

ekonomi kuat dan tersebar sampai ke pelosok-pelosok negara - kita. Dengan penyaluran kredit dimaksud maka akan dapat diha- rapkan terpeliharanya perkembangan ekonomi yang seimbang dan meratakan jalan ke arah tujuan Pembangunan Nasional, yaitu ma- syarakat adil dan makmur yang merata.

Seperti diketahui, bahwa menjelang tahun 1973 berakhir- Pemerintah memberikan perhatian kepada keadaan industri/pe- rusahaan kecil, milik pribumi golongan ekonomi lemah. Salah- satu usaha yang membantu mereka dengan fasilitas bank, agar- supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang menjadi besar dan kuat.

Kebijaksanaan perkreditan yang kini dikenal sebagai - program KIK/KMKP (Kredit Investasi Kecil/Kredit Modal Kerja Permanen) oleh Bank Indonesia, dituangkan dalam Surat Edaran No.E 6/37/UPK tanggal 4 Desember 1973 dan Surat Edaran No.SE 6/38/UPK tanggal 4 Desember 1973, diinstruksikan kepada semua bank Pemerintah agar supaya melaksanakan instruksi tersebut. Berdasarkan pengarahan Bank Indonesia dalam ketentuan-keten- tuan pelaksanaan KIK/KMKP, bank pelaksana tidak sekedar mem- berikan fasilitas kredit KIK atau KMKP kepada nasabahnya, di- samping pengawasan kredit juga harus membina, membimbing se- cara terus menerus kepada nasabah-nasabahnya.

Bank Pembangunan Indonesia yang telah memikirkan nasib pengusaha kecil, bagaimana cara membantu mereka yang efektif dan efisien, telah merintis gagasan tersebut dengan mengada- kan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah. Sebagai proyek

perintis telah dicoba dilaksanakan pemberian kredit investasi dan kredit modal kerja permanen kepada pengusaha-pengusaha kecil di Daerah Jawa Tengah. Ternyata hasil kerja sama pembiayaan di daerah tersebut tidak mengecewakan bahkan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan di daerah tersebut.

Dengan adanya Instruksi Bank Indonesia kepada bank-bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia seperti tersebut diatas maka mekanisme kerjasama pembiayaan antara BAPINDO dan Bank Pembangunan Daerah yang didukung oleh P.T. Asuransi Kredit Indonesia dapat dipergunakan terus ^{/Sudah tentu} untuk keperluan penyaluran KIK/KMKP harus disempurnakan lebih lanjut terutama materinya disesuaikan dengan pengarahannya yang diberikan oleh Bank Indonesia. Program KIK/KMKP bukan program darurat atau cash program guna membantu Industri-industri/Perusahaan kecil yang dalam keadaan kepayahan melainkan lebih merupakan salah satu mekanisme pembinaan terhadap pengusaha kecil. Usaha-usaha pembinaan pengusaha selanjutnya akan tumbuh dan berkembang dari kegiatan pembinaan melalui KIK/KMKP oleh bank. Kegiatan pembinaan pengusaha tidak mungkin berhasil oleh bank sendiri tanpa dibarengi oleh kesadaran dan kesungguhan dari pengusaha yang bersangkutan.

Kebijaksanaan Direksi Bank Pembangunan Indonesia melaksanakan Instruksi Bank Indonesia dan menyalurkan KIK/KMKP melalui Bank Pembangunan Daerah dengan cara kerjasama tersebut disetujui Bank Indonesia dan telah berjalan beberapa tahun -

dengan hasil yang cukup memuaskan baik untuk kepentingan bank itu sendiri terutama sekali untuk kepentingan para pengusaha ekonomi lemah tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa pengusaha kecil yang kita hadapi, keadaannya sangat sederhana, baik dalam berpikir sebagai entrepreneur, manager maupun dalam tata kerja mengelola perusahaan. Mereka mulai dengan kegiatan usahanya dari bawah. Modalnya dengkul, modal tenaga kerja lebih banyak daripada modal yang berupa uang atau lainnya. Terjun kedalam dunia tanpa lebih dulu belajar disekolah. Kecakapan berusaha, bergang diperoleh dari pengalaman sehari-hari yang diperolehnya secara langsung. Banyak diantara mereka yang berhasil dalam usahanya itu dan kini telah menjadi pengusaha besar. Untuk Pemerintah membantu pengusaha kecil dengan jalan memberikan kredit investasi kecil dan kredit modal kerja permanen tujuannya jelas yaitu agar supaya pengusaha kecil itu hidup, dan berkembang menjadi besar. Fasilitas kredit bank tidak dapat disediakan begitu saja kepada mereka. Pengarahan penggunaan dana, bimbingan untuk pelaksanaannya adalah hal yang mutlak. Pengarahan dan bimbingan berkenaan dengan fasilitas KIK/KMKP diberikan oleh Bank Indonesia, secara garis besarnya.

Bank Pembangunan Indonesia bersama-sama Bank Pembangunan Daerah membina pengusaha kecil didaerah-daerah yang menaja di nasabahnya, khususnya mereka yang menikmati fasilitas KIK/KMKP. Bimbingan itu terbatas pada masalah yang berkenaan de-

dengan dana. Sifat daripada bimbingan itu sedemikian rupa ya itu yang mudah diterima dan dimengerti agar supaya segera dapat dikerjakan, menciptakan cara-cara bimbingan yang praktis berupa petunjuk-petunjuk teknis ^{yang} harus diperhatikan dengan saksama. Tanpa petunjuk dan bimbingan teknis yang praktis, dana yang tersedia berapapun banyaknya tidak akan sampai pada sasarnya. Bank Pembangunan Daerah memegang peranan yang aktif karena hubungannya dengan nasabah bersifat langsung.

Adapun realisasi penyaluran dana untuk KIK/KMKP tersebut dapat dilihat pada Tabel II. Namun, apabila kita memperhatikan penyaluran dana untuk KIK/KMKP sebagaimana telah dikemukakan dimuka, maka jumlah tersebut belum berarti apa-apa dibanding dengan banyaknya pengusaha ekonomis lemah yang terdapat di daerah Jawa Tengah. Namun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah senantiasa berusaha terus dengan menyalurkan danantersebut dapat ditingkatkan dari tahun ketahun. Khusus penyaluran dana KIK/KMKP ini bagi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sampai hari ini belum dilaksanakan akan tetapi direncanakan dalam tahun 1977 yang akan datang penyaluran dana ini sudah dapat dilaksanakan.

Melihat keadaan Bank Pembangunan Daerah secara umum, khususnya banyaknya tenaga/staf yang ada, kemampuan membina serta tersedianya dana untuk keperluan pembinaan nasabah, kita ranya tidak banyak yang dapat dikerjakan. Akan tetapi segala usaha harus dikerjakan. Sejak permohonan KIK/KMKP diterima

dari calon nasabah, sudah harus mulai kegiatan membina/mem - bimbing mereka. Bank Pembangunan Daerah seyogianya tidak me - nolak permohonan KIK/KMKP dengan alasan tidak memenuhi syarat syarat. Apalagi menolak karena tidak ada dananya, atau dana - nya sudah habis, sama sekali tidak benar. Harus ditolak bila mana permohonan adalah non pribumi dan atau sudah masuk dalam blacklift karena skandal check kosong atau karena kredit - rangkap dan sebagainya.

Dengan uraian-uraian tersebut diatas maka jelaslah bah - wa untuk mendapatkan potensi menjalankan operasional aktif/ - kredit, Bank Pembangunan Daerah membutuhkan permodalan yang - kuat. Kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas jumlah untuk -^{nya} mendapatkan bantuan dari bank, tidak mungkin dicukupi dengan modal sendiri dari bank. Modal sendiri bank menurut piagam - pendirian bank adalah terbatas, sedangkan kebutuhan masyara - kat tidak terbatas, baik mengenai jumlah uang maupun jumlah - orangnya yang dibutuhkan. Bank yang hanya bekerja dengan ke - kuatan modal sendiri mempunyai hak hidup yang terbatas, ka - rena service yang makin hari makin berkurang, lambat laun me - ngurangi kepercayaan masyarakat pula, sehingga pemasukkan u - ang untuk tabungan atau simpanan akan menurun pula.

Oleh karena itu kebutuhan masyarakat akan bantuan bank berupa kredit harus pula digali dari sumber masyarakat itu - sendiri baik berupa giro atau tabungan dan lain-lain. Tanpa - sumber dari masyarakat, maka sumber potensi bank untuk dapat

melayani kepentingan masyarakat berupa kebutuhan modal akan tidak berarti, disinilah letaknya problema perbankan.

Menyadari akan hal ini maka untuk mengatasi masalah/ - problema tersebut maka Bank Pembangunan Daerah ^{harus} berusaha merupakan suatu lembaga keuangan yang hidup, giat dan lincah - berusaha ditengah-tengah kegiatan ekonomi masyarakat. Tanpa kelincahan, inisiatif dan kreasi baik dalam operasionil aktif maupun passipnya, maka Bank Pembangunan Daerah akan kehilangan pegangan sebagai sendi hidupnya, yaitu kepercayaan masyarakat. Untuk itu Bank pembangunan Daerah harus selalu - berusaha untuk menjauhkan segala penilaian negatif terhadap bank yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat karena hal ini adalah merupakan suatu panji yang patut dijunjung tinggi oleh setiap bank. Oleh karena itu modal untuk kelancaran operasionil aktif tersebut adalah tidak lain pemeliharaan dan - peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Modal materi berupa pemasukan dana, berupa giro, tabungan dan lain-lain adalah sebagai akibat saja dari kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya kepercayaan tersebut maka masyarakat akan dapat diharapkan untuk menyalurkan seluruh aktivitas keuangannya melalui bank, baik sebagai penabung biasa maupun - sebagai nasabah giro sehingga bank dalam hal ini sebagai penabung/penyimpan mempunyai kepercayaan dan kesempatan untuk menyalurkan kembali kedalam masyarakat yang membutuhkannya - dalam bentuk perkreditan dengan sasaran dapat meningkatkan - tarap hidup rakyat.

2. Pokok-pokok Prosedure dan Administrasi Perkreditan Bank - Pembangunan Daerah :

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu segi yang dapat merusak dan menghambat kelangsungan hidup suatu bank adalah pinjaman-pinjaman yang mengalami kemacetan. Kemacetan pemasukkan pembayaran dari peminjam mengacaukan schedule-lalu lintas uang yang bagai perbankan merupakan unsur - yang sangat menentukan dalam kelancaran perputaran roda - perusahaan. Oleh karena itu, masalah pertimbangan persyaratan bank teknis khususnya dalam masalah perkreditan sangat menonjol artinya dalam hal mengarungi kemungkinan ke macetan. Walaupun demikian kemacetan pembayaran kredit merupakan gejala umum dalam dunia perkreditan.

Penelitian tentang prosedur jalannya perkreditan baik-baik pada waktu dikeluarkan, penggunaan ataupun saat-saat tiba waktunya untuk pembayaran kembali dimaksudkan untuk-mengurangi risiko kemacetan dilihat dari segi kemungkinan-kemungkinan penyelewengan atau penyalah gunaan kredit oleh peminjam.

Bagi Bank Pembangunan Daerah dalam garis besarnya, prosedur pemberian kredit melalui proses sebagai berikut :

a. Persiapan kredit :

Seorang yang ingin memperoleh kredit bank, pada umumnya harus melalui tahap-tahap persiapan kredit sebagai berikut :

- Mengajukan surat permohonan kredit dan mengisi suatu blanko permohonan kredit, yang berisikan questionnaire yang disusun sedemikian rupa sehingga dari jawaban pengisian tersebut dapat diperoleh/diketahui keterangan-keterangan mengenai :

- Permohonan Kredit :

(Nama, alamat, dan bentuk hukumnya nama serta alamat Direksi/Komisaris, siapa yang berwenang untuk memohon kredit dan lain-lain);

- Kredit yang diminta :

(Jumlah, jangka waktu dan tujuan penggunaan kredit serta serta cara pengambilannya);

- Jaminan :

Jaminan berupa apa, warisan jaminan yang diserahkan, asuransi dan lain-lain;

- Lain-lain :

(Pernah mempunyai hubungan dengan bank-bank lain dalam hubungan apa, referensi dan apa jabatan pemohon/Direksi/Komisaris pada perusahaan lain dan lain-lain).

Questionnaire tersebut dilengkapi dengan semua akte yang pernah dikeluarkan mengenai perusahaan yang bersangkutan neraca dan perhitungan rugi/laba dan waktu lain yang dapat diketahui dari questionnaire.

- Diadakan interview/wawancara dengan pemohon kredit yang bersangkutan. Wawancara ini diadakan untuk melengkapi ke

keterangan-keterangan/data yang dibutuhkan dan untuk meneliti questionnaire yang diisi. Jadi sasaran questionnaire ^{itu} menarah: -Jawan/isi daripada questionnaire tersebut diatas.

-Pelengkap antara lain mengenai :

- Pernah masuk black list atau tidak;
- Usahanya (meliputi lapangan usahanya, kalkulasi biayanya, pemasaran barang-barangnya serta saingannya);
- Kepentingan sosialnya (apakah product/barangnya dibutuhkan oleh masyarakat);
- Pemakaian employemntnya (labour intensive ataukah capital-intensive);

-Apabila pemohonan kredit itu ada hubungannya dengan salah satu Instansi Pemerintah, maka diperlukan rekomendasi dari Instansi yang bersangkutan;

-Apabila pemohon kredit itu untuk proyek baru, maka perlu economic fessibility daripada proyek tersebut;

-Sebagaiman pemohon kredit itu telah menjadi nasabah bank yang bersangkutan terlebih dahulu (kurang lebih 3 bulan) dan dengan demikian Pimpinan Bank mendapat gambaran mengenai character dan capacity dari yang bersangkutan.

b. Penilaian kredit :

Berdasarkan keterangan-keterangan/data yang dikumpulkan dalam tahap persiapan diatas, maka diadakan penilaian kredit dengan berpegang pada "the 5'C of Credit Analysis", sebagai berikut :

1. Character (Kepribadian atau watak).

Bagaimana kepribadian sipemohon kredit, apakah dia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik yang timbul dari perse-tujuan kredit yang akan diadakan. Seorang Debetur yang ha-nya bersedia melunasi hutangnya dengan paksaan, sulit un-tuk dapat diberikan kredit yang baru. Dengan demikian fak-tor character merupakan salah satu faktor yang dapat me-nentukan disetujui atau tidaknya suatu permohonan kredit.

Character ini tidak hanya ditentukan oleh sipat pribadi tetapi juga ditentukan oleh :

- asal usul ;
- lingkungan ;
- bangsa apa dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka didalam menilai character seorang itu perlu diteliti mengenai :

- keturunan (termasuk saudara-saudaranya) ;
- catatan masa lalu/personal record (a.l. pernah masuk - black list atau tidak) ;
- temannya ;
- cara hidupnya ;

Dari sekian banyaknya hal-hal yang perlu diteliti, maka yang paling utama diperhatikan ialah mengenai :

- Asal usul daripada sipemohon kredit ;
- Keadaannya pada masa lalu antara lain apakah nasabah - tersebut pernah masuk black list, yang dapat dilihat -

dari daftar hitam yang dikirimkan oleh Bank Indonesia - kepada semua bank (personal record).

- Informasi yang diterima dari bank lain dan dari perusahaan lain yang pernah berhubungan dengan nasabah tersebut, serta dari referensi yang ditinjau (change of information antar bank atau rekomendasi yang diadakan secara rahasia).
- Hasil penelitian dari tahap pertama (persiapan) kredit diatas dan berdasarkan pada hasil penelitian atas hal - hal tersebut diatas, maka dapat ditentukan character yang memungkinkan "willingness to pay", atau dengan kata lain lancar tidaknya pelunasan kredit itu tergantung daripada character sipemohon kredit. Dengan demikian - character ini ada sangkut pautnya dengan moral risk.

2. Capital (Modal atau Kekayaan) :

Sudah menjadi pendapat umum, bahwa besarnya capital - yang dimiliki atau dikuasai memungkinkan dapat bersaing - dengan saingan-saingannya.

Sehubungan dengan itu, maka faktor capital memungkinkan disetujui tidaknya suatu permohonan kredit. Didalam menilai faktor capital tersebut, perlu diteliti mengenai sejauh mana capital tersebut dapat diuangkan dengan mudah dan cepat tanpa kehilangan nilainya. Dengan demikian yang paling utama harus mendapatkan penelitian dalam rangka menilai - faktor capital ialah mengenai : apakah perusahaan/sipemohon

kredit tersebut mempunyai capital yang cukup untuk dapat menjalankan perusahaannya dan bagaimana susunan aktiva dan pasivanya.

Data mengenai ini dapat dilihat dari Neraca yang bersangkutan. Biasanya pembukuan pada neraca tersebut belum dapat dipercaya kebenarannya daripada angka-angkanya oleh karena itu neraca tersebut perlu disyahkan terlebih dahulu oleh Akuntan. Dengan membaca neraca tersebut, dapat diadakan penilaian apakah kredit yang akan diberikan cukup-terjamin oleh kekayaan perusahaan/sipemohonan kredit pada waktu itu. Perlu diingat, bahwa walaupun faktor capital - ini sangat menentukan didalam penilaian kredit, tetapi ini tidak berarti bahwa faktor capital ini merupakan faktor - yang paling penting, karena apabila terjadi kehancuran capital maka tanpa memperhatikan faktor lainnya, besar kemungkinan kredit tidak kembali. Dengan demikian penilaian faktor capital ini berhubungan dengan financial risk.

3. Capacity (kemampuan atau kesanggupan) :

Apakah sipemohon kredit mempunyai kesanggupan memimpin perusahaannya dengan baik dan randable. Kesanggupan memimpin perusahaan dengan baik dan randable, memungkinkan untuk dapat melakukan pembayaran hutangnya tepat pada waktunya sesuai dengan syarat-syarat semula, untuk ini maka perlu penilaian yang antara lain didasarkan pada :

- Umur, business experience dan general education dari si

sipemohon kredit;

- Capacity rate (dilihat dari perkembangan keuntungan dari tahun ketahun, sehingga dapat diperoleh gambaran apakah pelunasan pinjaman serta bunganya dapat terjamin);
- Pasaran dari barangnya;
- Kemungkinan kemampuan usaha dibidang lain.
- Bagaimana kemungkinan pemasaran dari ~~dari~~ produksi baru tersebut (apakah produksi tersebut dapat dan mudah di - perdagangkan).
- Sifat daripada barang/product baru tersebut (lekas busuk atau tidak).

Dari uraian tersebut diatas jelas, bahwa capacity ini menyangkut business risk, yaitu apakah sipemohon kredit memimpin perusahaannya dengan baik dan randable.

4. Collateral (harta) :

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh pemohon kredit. Hal ini perlu untuk menjaga agar bank dapat menarik kembali pinjaman yang diberikan melalui penjual^{an} collateral bila pinjaman tidak mampu melunasi oleh sipeminjam. Didalam melunasi collateral ini, perlu diperhatikan:

- Bentuk Badan Hukum dari sipemohon; jadi apabila Firma/-C.V, maka pertanggung jawaban atas pembayaran utangnya itu sampai kekayaan/harta pribadinya masing-masing anggota tersebut. Lain halnya dalam P.T. disini hanya bertanggung jawab sampai dengan jumlah modalnya yang dise-

disetorkan pada P.T. tersebut. Maka untuk menjamin pengambilan kredit tersebut, via pesero P.T. tersebut dapat dilakukan ikatan dengan cara menanda tangani borg tocht. Borg tocht, ialah surat jaminan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar sampai jumlah tertentu bila yang dijamin tidak membayar.

- Apabila ^{hal} collateral tersebut berupa barang bergerak ataukah barang tidak bergerak. Hal ini penting diperhatikan untuk menentukan cara pengikatan daripada jaminan tersebut. Adapun cara pengikatan jaminan tersebut, dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Barang tidak bergerak (biasanya merupakan jaminan pokok/utama)

-Menghipothekkan barang tersebut di Notaris. Dengan demikian penggunaan barang jaminan tersebut oleh penerima kredit terus mendapat izin dari bank (pemberi kredit) - atau secara luas dapat dikatakan bahwa penggunaan barang jaminan tersebut menyimpang daripada tujuan usahanya semula adalah dilarang.

- Membuat surat kuasa hipotek, dalam hal ini pemilik barang memberi kuasa pada bank (pemberi kredit) untuk sewaktu-waktu menghipothekkan barang tersebut (ini biasanya untuk menghindari biaya yang besar).

- Menguasai surat pemilikan dari jaminan, antara lain surat-surat sebagai berikut :

- Bila barang jaminan berupa tanah, maka diperlukan : Surat Ukur, Surat Hak Guna Pakai (apabila pemohon kredit bukan pribumi), Surat Milik (apabila pemohon kredit pribumi).
 - Bila barang jaminan berupa barang yang dibiayai, maka diperlukan faktur.
 - Bila barang jaminan berupa rumah, maka diperlukan surat ukur (didalamnya sudah tercakup surat milik, gambar dan luas tanah serta rumahnya).
- b. Barang bergerak, seperti inventaris kantor, barang yang dibiayai dan sebagainya (barang-barang tersebut biasanya merupakan jaminan tambahan). Untuk barang-barang yang dibiayai perlu pengetahuan mengenai harga pasar dalam negeri dan luar negeri dari barang tersebut. Pengikatan dari barang-barang tersebut, dapat dilakukan dengan secara gadai, yaitu dengan menyerahkan/menyimpan barang-barang tersebut digudang bank atau dengan penyerahan secara kepercayaan (f.e.o. = fiducier eigendom overdracht). Bila barang-barang tersebut disimpan dalam gudang bank, maka suatu kunci gudang tersebut dipegang oleh penerima kredit dan satulagi dipegang oleh pemberi kredit (bank). Dengan demikian penerima kredit tidak mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan bank dan tentunya bank tidak begitu saja mengizinkan penerima kredit tersebut mengeluarkan barang itu sebelum membayar utangnya atau memangadanya ke

kelebihan barang jaminan. Bila barang-barang tersebut diikat secara f.e.o., maka penerima kredit diharuskan memberikan daftar perincian mengenai barang-barang yang diserahkan kepada bank dan diterimanya kembali dalam bentuk konsinyasi untuk dijual, daftar barang-barang yang dijual dan hasil penjualannya. Atau dengan kata lain (munurut the man in the street) bahwa penyimpanan barang tersebut harus disertai pula dengan Surat Kuasa Menjual yang disahkan Notaris disamping kewajiban penerima kredit untuk membuat laporan mengenai turun naiknya dari pada barang tersebut (perubahan karena penjualan/pembelian barang tersebut). Kebenaran dari laporan nasabah tersebut, oleh bank dapat diadakan pengecekan pada setiap waktu. Barang-barang tersebut harus diasuransikan untuk jumlah penuh pada kantor asuransi yang ditunjuk oleh bank. Bila sebagai jaminan perseorangan dimana dinyatakan, bahwa ia menjamin untuk jumlah tertentu bila yang dijaminkannya tidak memenuhi kewajiban/tidak membayar borg tocht. Barang-barang jaminan tersebut harus mempunyai nilai minimal 200 persen dari jumlah kredit yang diminta. Sedangkan untuk jaminan pokoknya sendiri harus bernilai 80 persen dari jumlah nilai jaminan yang besarnya 200 persen tersebut, maka jaminan (minimal) sebesar 125 persen harus diasuransikan pada kantor asuransi yang ditunjuk oleh bank yang bersangkutan

5. Condition of economic (Faktor extern) :

Condition of economic ini ialah keadaan perekonomian yang dapat mempengaruhi jalannya usaha yang bersangkutan, baik pada waktu ini maupun perkiraan waktu yang akan datang setidaknya dalam jangka waktu kredit. Perkiraan atau penilaian atas keadaan perekonomian yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dari perusahaan adalah sangat penting, sebab keadaan perekonomian ini sangat menentukan. Termasuk dalam arti keadaan ekonomi adalah kemungkinan adanya perubahan dalam peraturan Pemerintah dalam bidang ekonomi moneter, yang perlu diperhatikan disini ialah :

- Peraturan Pemerintah yang berlaku;
- Keadaan kényungtur;
- Structure dari pada Ekonomi Negara, yaitu apakah Negara - export ekonomi, basis Industri dan sebagainya;
- Keadaan laba/profit perusahaan pada umumnya.

c. Pelaksanaan dan Penata-usahaan Kredit.

1. Jika kredit disetujui dibuat surat penegasan kepada peminta kredit yang berisikan syarat-syarat dan ketentuan kredit antara lain seperti :

- Jenis kredit : Penggolongan didasarkan menurut tujuan penggunaan kredit.
- Jaminan : Sudah diuraikan dimuka.
- Izin persekot: Izin persekot adalah jumlah prosentase dari nilai jaminan barang-barang yang dijamin (jaminan utama). Yang mak-

maksimum dapat ditarik oleh nasabah selama maksimum kredit lebih besar atau sama dengan jumlah hasil per-kalian antara izin persekot dan nilai jaminan barang-barang. Untuk menentukan sampai dimana nasabah masih dapat menarik atas kreditnya, maka terlebih dahulu harus diketahui berapa nilai barang-barang yang dijamin. Pada umumnya nilai jaminan barang-barang yang diberikan sebagai jaminan dinilai lebih rendah dari harga pasar.

- Syarat-syarat lain :

Disamping syarat kredit tersebut biasanya ditambahkan syarat-syarat sebagai berikut :

- Setiap penarikan sedapat-dapatnya dilakukan secara giral dan atas kebutuhan yang riil, dengan menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan ataupun sesuai dengan keadaan minddelenverloop.
- Setiap minggu harus melaporkan jumlah bahan baku/penolong serta persediaan hasil produksi berikut keterangan tempat penyimpanannya (jaminan utama).
- Setiap saat dapat diadakan pemeriksaan setempat oleh bank.
- Setiap bulan harus mengirimkan financial dan physical progress report mengenai perkembangan usahanya.

d. Pengawasan Kredit.

Dalam praktek pengawasan pemberian kredit meliputi :

- a. Pengawasan berdasarkan laporan dan daftar-daftar yang harus dikirimkan oleh nasabah yang bersangkutan;
- b. Pengawasan fisik yakni :
 - Pemeriksaan barang-barang jaminan (secara on the spot);
 - Pemeriksaan tata-usaha. 31/

Setelah pokok-pokok prosedur dan administrasi perkreditan Bank Pembangunan Daerah diuraikan maka dengan demikian segala sesuatunya mengenai hak dan kewajiban dari pihak Kreditur (bank) dan pihak Debetur (nasabah) semuanya telah diatur sedemikian rupa, namun bagi pihak Kreditur (banker) menghadapi beberapa kesulitan didalam menghadapi/melayani Debeturnya yang antara lain sebagai berikut :

- Kebanyakan dari perusahaan di Indonesia adalah perusahaan yang baru berdiri (baru tumbuh).
- Perusahaan pada umumnya masih sangat kekurangan modal.
- Sering terjadi perubahan nama daripada perusahaan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka timbul beberapa kesulitan yang dihadapi oleh pihak bank. Kesulitan tersebut adalah dalam hal penentuan pemberian kreditnya dimana untuk itu perlu informasi yang cukup dan tepat mengenai prospective dari Debetur tersebut, sehingga bank dapat menekan risk semaksimal mungkin. Selain daripada itu, karena kurangnya modal/dana yang dapat disediakan

untuk dipinjamkan atau diinvestir, maka bank didalam menghadapi suatu keadaan dimana permohonan pinjaman melebihi kekuatan perbankan tersebut, telah memaksa banker untuk bertindak lebih selective dan restrictive tetapi tetap harus memperhatikan akan tugas dan kewajibannya, yaitu dapat memenuhi kebutuhan kredit yang layak yang dapat diharapkan dapat menunjang perkembangan ekonomi yang sehat, dengan tidak menyampingkan ^{kepentingan} hidup dari bank itu sendiri.

Selanjutnya khusus mengenai prosedur pemberian kredit investasi kecil dan kredit modal kerja permanen untuk golongan pengusaha ekonomis lemah milik pribumi mempunyai pula ketentuan-ketentuan yang dalam garis besarnya adalah sama seperti yang telah kami uraikan dimuka yakni dimulai dari :

- Persiapan kredit;
- Penilaian Kredit;
- Pelaksanaan/pemutusan kredit.

Namun dalam beberapa hal sesuai ketentuan dalam surat-Edaran Bank Indonesia tanggal 4 Desember 1973, untuk jenis kredit ini dilakukan penyederhanaan baik dalam prosedur permohonan maupun dalam pemutusan kredit sebagai berikut :

1. Pemohon Kredit, mengajukan permohonan kredit kepada bank pelaksana memuat daftar isian yang harus dipenuhi

oleh pemohon kredit, dalam bentuk yang sederhana yang memuat antara lain :

a. Keterangan mengenai permohonan kredit :

- Nama pemohon/perusahaan;
- Alamat;
- Lapangan usaha;
- Izin usaha;
- Riwayat hidup secara singkat pengurus/pemilik, khususnya pengalaman usaha.

b. Hubungan kredit dengan pihak luar :

- Apakah nasabah pernah/sedang menerima kredit dari bank;
- Apakah pernah/sedang menerima kredit dari pihak bukan bank.

c. Keterangan mengenai kredit Investasi yang diminta :

- Lokasi proyek, dengan menjelaskan status tanah dimana proyek didirikan;
- Jumlah kredit investasi yang diperlukan;
- Tujuan penggunaan kredit;
- Alasan permintaan pinjaman kredit investasi (untuk ekspansi, rehabilitasi atau pembangunan baru);
- Jangka waktu kredit yang dibutuhkan berikut rencana pelunasannya.
- Cara penyediaan pembiayaan sendiri.

d. Gambaran mengenai rencana usaha :

- rencana kerja;
 - jumlah produksi yang dicapai;
 - jaminan (diperinci menurut jenis, tempat, nilai).
- c. Lain-lain .

2. Penilaian Kredit :

Secara umum didasarkan atas Five C's Analysis, disamping itu juga diperhatikan :

- a. Apakah pemohon termasuk dalam daftar kredit macet/tidak
- b. Termasuk black list/tidak;
- c. Termasuk dalam nasabah-nasabah yang mendapat kredit -
rangkap/tidak.
- d. Khusus untuk pembangunan proyek-proyek baru apakah proyek tersebut termasuk proyek yang sudah jenuh/tidak.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian kredit ini-
telah kami jelaskan pada bab terdahulu.

3. Pelaksanaan/Keputusan Pemberian Kredit :

- a. Untuk Kredit KIK/KMKP yang telah disetujui oleh Bank -
pelaksana, diterukan kepada kantor-kantor Cabang Bank-
Indonesia dimasing-masing Daerah Wilayah ^{nya} kernya untuk-
menyediakan kredit likwiditasnya. Untuk mempercepat pe-
laksanaan pemberian kredit tersebut maka Kantor-Kantor
Cabang Bank Indonesia tidak akan melakukan "pro apprai-
sal" terhadap permohonan kredit yang bersangkutan.
- b. Persetujuan Bank Indonesia tentang penyediaan kredit -
likwiditas tersebut ditegaskan kepada bank pelaksana -

secara tertulis yang memuat antara lain :

- Nama Nasabah dan tempat kedudukannya;
- Lapangan usaha yang dibiayai;
- Tujuan pemberian kredit;
- Perincian pemberian kredit;
- Perincian penggunaan kredit;
- Jumlah kredit likwiditas yang disetujui;
- Jangka waktu kredit dan grace-period;
- Rencana angsuran/pelunasan kredit;
- Syarat mengenai penyampaian laporan berupa laporan -
tiap tanggal 15, akhir bulan dan tiap triwulan.

c. Dengan disetujuinya permohonan kredit likwiditas tersebut oleh Bank Indonesia, Maka bank pelaksana yang bersangkutan membuat akad kredit/persetujuan membuka kredit dengan pemohon kredit yang bersangkutan, yang memuat antara lain :

- Jumlah maksimum kredit;
- Jangka waktu kredit;
- Jenis jaminan, cara pengingatannya;
- Rencana pelunasan;
- B u n g a ; dan sebagainya.

4. Pengawasan Kredit :

Biasanya dikenal dua sistim pengawasan yaitu :

a. Pengawasan Pasif; yang dilakukan melalui leharusan nasabah untuk menyampaikan laporan-laporan periodik, baik

menyangkut stock barang-barang jaminan maupun laporan-tentang perkembangan usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut.

b. Pengawasan aktif; yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan langsung baik mengenai usaha debetur maupun administrasi dan management perusahaan. Dalam pengurusan ini termasuk pula unsur-unsur pembinaan.

c. Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang berdasarkan Undang-undang No.13/1968 tentang Bank Sentral, diberi kewenangan atas pelaksanaan kredit tersebut dan sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan langsung, baik terhadap kantor-kantor bank pelaksana tersebut maupun terhadap nasabah yang bersangkutan, bersama-sama dengan petugas bank pelaksana tersebut. 32/

5. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon KIK/KMKP :

1. Pemohon adalah Pengusaha Kecil Pribumi, menurut kriteria Bank Indonesia, pribumi adalah penduduk asli dari masyarakat asli Bangsa Indonesia. Misalnya suku Aceh, suku Minangkabau, suku Batak, suku Jawa, Suku Makassar, Suku Bugis, Banjar, suku Minahasa dan lain-lain suku yang terdapat di Indonesia. Jelaslah bahwa yang dimaksud pribumi itu bukan Warga Negara Indonesia keturunan Cina, atau keturunan Timur Asing dan bukan pula Warga Negara Asing yang ada di Indonesia. Pengusaha kecil masih tergolong dalam ekonomis lemah. Menurut kriterian-

Bank Indonesia, perusahaan itu dikatakan perusahaan kecil karena jumlah kekayaan bersih nilainya tidak lebih dari Rp. 20,- juta. Dalam hal pengusaha kecil tersebut memiliki beberapa perusahaan/badan usaha dan jumlah kekayaannya dari perusahaan-perusahaan yang dimilikinya itu lebih dari Rp.20,- juta, maka ia bukan pengusaha kecil yang berhak memperoleh fasilitas Kredit KIK/KMKP. Dalam hal itu seyogianya disarankan pemohon supaya berhubungan dengan bank yang memberikan fasilitas KIK/KMKP biasa dan menatale bidang usaha dan kegiatan pemohon. Pemilikan atas perusahaan kecil tersebut oleh pribumi, hendaknya juga diperhatikan. Hal tersebut harus tampak dalam struktur organisasi dalam susunan pengurus. Mayoritas pengurus perusahaan yang bersangkutan haruslah pribumi. Sekali-kali bukan sekedar setroomman saja. Baik formil maupun efektif harus milik pribumi. Syarat ke 1 ini yaitu pengusaha kecil-pribumi adalah mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Karena tujuannya adalah untuk ^{ke} penghidupan, menumbuhkan dan mengembangkan pengusaha-pengusaha pribumiyang tak ada menjadi pengusaha besaryang kuat.

2. Pemohon bukan Pegawai Sipil/ABRI/Pejabat yang masih aktif. Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Pejabat dibatasi kegiatannya diluar dinas, khususnya dalam bidang usaha dagang. Mereka yang terkena larangan tersebut adalah dari Golongan Ruang IV/a PGPS Tahun 1968 keatas yang masih aktif be-

bekerja. Dari anggota ABRI, adalah mereka yang berpangkat Letnan Dua keatas yang masih aktif. Dan dari Penjabat adalah mereka yang menduduki Jabatan Eselon III keatas (di tingkat Pusat). Mereka yang menduduki Jabatan Camat, Menteri Pagar Praja (ditingkat Daerah). Mereka yang menduduki Jabatan Bupati/Wakikota, Jabatan Eselon II keatas (ditingkat Kabupaten/Kotamadya). Mereka yang menduduki Jabatan Gubernur, Jabatan Eselon II keatas ditingkat Propinsi. Larangan terhadap pegawai negeri, anggota ABRI dan Penjabat tersebut diatas juga berlaku terhadap isteri-isteri mereka. Permohonan KIK/KMKP yang mempunyai identitas seperti tersebut diatas harus ditolak. Bila dipertimbangkan permohonannya kelak sesudah dipensiunkan. Diantara mereka tersebut diatas diberikan kelonggaran. Dbolehkan melakukan kegiatan usaha dagang, akan tetapi harus dapat menunjukkan izin tertulis yang dibagikan oleh Penjabat atasannya yang berwenang. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kelonggaran yang dimaksud adalah mereka dari Golongan ruang III/d kebawah atau isterinya. Dari Anggota ABRI adalah mereka yang menduduki pangkat sebagai pembantu Letnan satu kebawah atau isterinya. Jadi pengusaha kecil pribumi dengan identitas Pegawai Negeri/ABRI atau Penjabat yang berminat fasilitas KIK/KMKP harus ditolak.

3. Permohonan harus mempunyai Izin Usaha. Mengenai hal ini hendaknya pelaksana tidak menutup mata terhadap sejarah -

pertumbuhan dunia usaha kecil di Indonesia. Penolakan permohonan KIK/KMKP karena tidak ada Izin Usaha dapat diartikan sebagai bertentangan dengan prinsip fasilitas KIK/KMKP sebagai kredit dengan persyaratan lunak dan prosedur yang mudah dan sederhana. Sebagai pelaksana terdiri dari manusia dan bukan mesin bertombol perlu mengemukakan usul kepada pihak atasan yang menetapkan persyaratan ini. Mereka mulai kegiatan usahanya dahulu tanpa persiapan atau belajar dulu disekolah. Izin Usaha yang dimaksud bisa diusahakan kemudian. Permohonan KIK/KMKP bisa dipertimbangkan bila mana sektor ekonomi dimana perusahaan itu termasuk belum/tidak dinyatakan sebagai sektor yang sudah jenuh.

4. Sektor ekonomi dari badan usaha pemohon telah jenuh. Pemohon KIK/KMKP untuk usaha yang bergerak disektor yang sudah jenuh sulit untuk dipertimbangkan. Suatu sektor ekonomi yang dinyatakan sebagai telah jenuh, sebabnya adalah sudah banyak badan usaha yang bergerak disektor tersebut. Persediaan bahan baku bagi kegiatan usaha tersebut menipis. Atau bisa juga dinyatakan sebagai telah jenuh karena sulitnya pasaran barang yang dihasilkan. Sehingga apabila permohonannya untuk memperoleh KIK/KMKP tidak ditolak, akan menimbulkan kesulitan pengusaha dan bank yang akan memberikan KIK/KMKP.
5. Pemohon tidak sedang menikmati fasilitas kredit bentuk -

lain dari bank lain. Sasaran KIK/KMKP adalah pengusaha kecil pribumi yang ingin hidup, tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha kuat dan besar. Bukan untuk membantu pengusaha yang ingin menggali lubang guna menutup lubang yang lain.

6. Pemohon tidak masuk dalam black list Bank Indonesia karena penarikan cheque kosong, karena kredit yang pernah diberikan kepadanya macet.
7. KIK/KMKP yang diminta pemohon itu tidak boleh digunakan untuk membeli barang modal bekas pakai.
8. Pemohon KIK/KMKP yang sifatnya massal tidak dipertimbangkan sebelum ada persetujuan dari Bank Indonesia Pusat.
9. Pemohon KIK/KMKP bonafide. Bank Pembangunan Daerah memberikan KIK/KMKP kepada pengusaha kecil yang bergerak di sektornya sekaligus sektor menurut pembagian tugas antara Bank Pelaksana KIK/KMKP masuk bidangnya Bank Pelaksana yang lain.

Karena itu kriteria 10 point dalam telex Bank Indonesia No. 7/2286/KI tanggal 8 Agustus 1974 terdapat 1 point yang dapat ditiadakan.

Disamping syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon, terdapat kewajiban yang dibebankan kepada pemohon apabila permohonan ternyata dapat dipertimbangkan/disetujui. Kewajiban yang dimaksud ialah :

1. Kewajiban menyediakan share untuk self financing;

2. Kewajiban menyediakan barang-barang miliknya sebagai jaminan tambahan.

Ad.1. Mengenai self financing :

Dana sendiri milik nasabah sebagai share dalam pembiayaan investasi yang direncanakannya, harus ada. Jumlah share pembiayaan tersebut tidak mutlak jumlahnya 25 % dari biaya-biaya investasi seluruhnya, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan yang nyata dari nasabah yang bersangkutan. ini berarti bahwa pengusaha yang diprioritaskan dalam KIK/KMKP adalah mereka yang benar-benar mau membangun. Ada modal yang telah tersedia, dan karena itu mereka tidak bisa dikatakan bermodal dengkul. - Bentuk self financing sebagai share pembiayaan tidak selalu harus berbentuk dana. Bisa juga berbentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan investasi.

Ad.2. Mengenai Jaminan Tambahan :

Fasilitas kredit KIK/KMKP telah dicover oleh P.T. Asuransi Kredit Indonesia. Antara Bank Pelaksana dan P.T. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) harus ada perjanjian Asuransi Kredit Bank Co-Indonesia akan tetapi tidak seluruh jumlah kredit yang diberikan bank kepada nasabah yang bersangkutan dicover. Barang-barang modal yang dibeli dengan dana KIK otomatis menjadi ^{jaminan} pokok kepada bank, nilai jaminan pokok tersebut tidak mungkin sama dengan jumlah nilai kredit yang telah diberikan. 33).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka -
syarat-syarat permohonan KIK/KMKP serta kewajiban-kewajiban-
nasabah seperti diuraikan dimuka sebaiknya dapat diketahui -
dan dimengerti oleh pemohon. Karena itu sebaiknya point-point
tersebut dapat dituangkan dalam questionare yang harus disi -
dengan sesungguhnya oleh pemohon. Segala sesuatu yang dikemu -
kakan dalam questionare dapat ditegaskan dalam lampiran-lam -
piran yang harus disertakan dalam permohonan KIK/KMKP. Permo -
honan diterima atau ditolak, sepenuhnya tergantung kepada -
bank yang melaksanakan KIK/KMKP.

Akhirnya setelah pokok-pokok presedure pemberian kre -
dit KIK/KMKP telah diuraikan maka selanjutnya kami kemukakan
pula mengenai beberapa permasalahan yang menyangkut tentang -
jenis kredit ini.

Seperti diketahui bahwa usahawan kecil ini bergerak da -
lam segala bidang usaha, mulai dari ekstraktif (perusahaan ga -
li batu, pasir dan lain-lain), pertanian dalam arti luas (per -
tanian, perikanan rakyat). Industri (kerajinan tangan/hom^e -
industri), perdagangan dan jasa-jasa. Mereka menyebar sebagai
an ¹ besar dipedesaan, yang jauh/belum terjangkau oleh bank -
bank negara apalagi bank swasta. Bagian ^{ter} besar berbentuk usa -
ha-usaha perorangan, sedikit sekali yang berbadan hukum. Ma -
nagement masih sederhana. Permodalan kecil atau lemah, se -
hingga sebahagian besar kurang memenuhi persyaratan bank, -
tehnis yang wajar jika dilihat dari aspek pemberian kredit.

Jenis perusahaan ini sangat mudah tergoyahkan oleh perubahan perekonomian oleh kegiatan-kegiatan perusahaan besar ataupun pengaruh dari usahawan Asing. Misalnya dengan perubahan moneter, perubahan perekonomian, perubahan kebijaksanaan import, berkembangnya usahawan besar Nasional ataupun Asing, mudah sekali gulung tikar. Mereka belum mempunyai daya tahan yang kuat dalam menghadapi gangguan-gangguan semacam ini.

Tanpa menutup mata memang ada pengusaha-pengusaha kecil yang bergerak dalam bidang-bidang yang karena penemuan teknologi modern, secara ekonomi, tidak mungkin dipertahankan lagi. Akan tetapi teknologi modern yang lebih bersifat mekanisasi, kiranya mempunyai ^{ya} batas-batas tertentu, apalagi di Negara yang sedang berkembang, yang belum memiliki industri berat dan masih terdapat cukup banyak tenaga kerja yang relatif murah (misalnya di Pulau Jawa). Dari aspek ini pengusaha kecil yang ^{kerja} arbeid intensif (padat kerja) masih mempunyai beberapa harapan untuk berkembang. Selanjutnya terdapat pula jenis perusahaan kecil yang hasil produksinya mendapat saingan yang cukup berat, terutama dari barang-barang import, namun jenis usaha ini masih ada kemungkinan untuk dikembangkan asalkan faktor yang lemah, yaitu permodalan dan pembinaan mendapat perhatian dari lembaga-lembaga yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut diatas, kiranya cukup jelas bagi bank/kreditur yang bermotifkan mencari untung semata-mata, kredit tersebut mengandung resiko yang besar, sedangkan jamin

jaminan sebagai imbalan risiko tersebut adalah minim sekali. Mungkin bagi golongan usahawan kecil, yang mendekati agar be- sar-besar (golongan teratas dari golongan kecil), kita masih dapat mengharapkan jaminan-jaminan yang cukup, tapi golongan yang paling kecil, jaminan itu benar-benar minim sekali.

Disinilah letak problema dalam pemberian kredit kecil/ kredit kepada usahawan ekonomi lemah. Karena itu pemecahan - kredit itu tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh bank-bank - yang bermotif keuntungan semata-mata.

Bank Pembangunan Daerah sebagai milik Pemerintah Dae - rah, justru didirikan bukan semata-mata mencari keuntungan. - Pada tempatnyalah kredit-kredit semacam ini menjadi garapan- daripada Bank Pembangunan Daerah. Akan tetapi sekalipun be - nar Bank Pembangunan Daerah tidak semata-mata mencari keun - tungan, adapula batas-batas minimalnya, yaitu ia sendiri, ti - dak menjadi bankrut untuk menanggung segala risiko yang be - rat tersebut. Minimal sebagai suatu perusahaan mesti dapat - mempertahankan kekayaannya. Artinya kekayaan perusahaan ti - dak lebih menciut karena harus berkorban untuk kredit-kredit kecil yang besar risikonya itu.

Disamping itu karena kelemahan dibidang permodalan, - yang berakibat sangat terbatasnya kemampuan memberikan kre - dit, adalah cukup berat bagi Bank Pembangunan Daerah untuk - bertindak sebagai bankir bagi pengusaha kecil yang penuh re - siko. Disinilah urgennya bagi Bank Pembangunan Daerah menda-

mendapat fasilitas kredit seperti halnya bank-bank Negara dan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagai pemiliknya untuk menyalurkan semua aktivitas keuangannya melalui Bank Pembangunan Daerah serta memperkuat permodalan yang ada pada Bank Pembangunan Daerah oleh karena dengan melihat resiko yang cukup besar pada kredit kecil yang telah diperlakukan kepada usaha tersebut, sedangkan dilain pihak jaminan yang kurang, sulit dipertanggungjawabkan bila dana perkreditan hanya berasal dari pengarahannya dana masyarakat saja.

Selanjutnya didalam membina nasabah atau pengusaha ekonomi lemah ini akan banyak dijumpai kesulitan dan sulit dibuat kriterianya namun bisa diketemukan oleh bank yang sudah terbiasa menghadapi pemohon-pemohon kredit. Dalam kesempatan mengadakan wawancara dengan pemohon banyak hal-hal yang dapat dipelajari. Khusus tindak tanduk yang riil dari calon nasabah. Bank harus pandai menggali daripadanya, bagaimana kemampuan memimpin/mengorganisir usahanya. Bagaimana inisiatifnya dalam berusaha dan bagaimana keuletannya selama ini. Disinilah terbuka kesempatan yang harus diisi oleh Bank Pembangunan Daerah yaitu : membina, membimbing pengusaha ekonomis lemah ini agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan menjadi besar serta kuat.

3. Peranan Asuransi Kredit dalam hubungannya dengan pengamanan-

Kredit

Kita semua mengetahui bahwa sebelum bank memberikan fasilitas kredit kepada suatu badan usaha, terlebih dahulu bank akan melakukan appraisal atau analisa terhadap usaha yang akan dibiayai. Inti pokok dari analisa ini adalah untuk mengetahui, setidaknya-tidaknya memperkirakan, apakah usaha yang dibiayai itu akan dapat berkembang jika diberi fasilitas kredit dan oleh karena itu dari usaha yang bersangkutan kredit yang diberikannya dapat dibayar kembali. Sampai disini analisa perbankan baru mengetahui apakah usaha yang bersangkutan "viable" (fassible) atau tidak. - Analisa perbankan tidak berhenti sampai disitu saja, tetapi diteruskan, yaitu untuk mengetahui apakah badan usaha yang diberikan fasilitas kredit itu memenuhi persyaratan-perbankan atau tidak. Disini analisa perbankan berusaha - untuk mengetahui apakah usaha yang bersangkutan "bankable" atau tidak. Hanya usaha yang bankable yang dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank.

Untuk mengetahui apakah suatu usaha bankable atau tidak, biasanya bank menilai berdasarkan atas apa yang terkenal dengan THE 5'C OF CREDIT ANALYSIS, yaitu :

1. Character;
2. Capacity;
3. Capital;
4. Condition of Economy;
5. Collateral

Dari lima faktor yang menyangkut usaha yang dinilai oleh bank tersebut diatas, empat faktor yang pertama (C :1,2, 3 dan 4) adalah merupakan faktor-faktor yang menentukan apakah suatu usaha yang bersangkutan "viable" atau tidak, sedang kelima faktor tersebut yang menentukan bankability.

Selanjutnya, jika berdasarkan atas appraisal, bank menganggap bahwa proyek yang akan diberi fasilitas kredit adalah "viable dan bankable, apakah ini berarti bahwa bank tidak menanggung resiko atau kemungkinan menderita rugi karena kredit yang diberikan untuk membiayai proyek tidak dapat dibayar kembali.

Mari kita kaji bersama kelima faktor yang dipergunakan oleh bank untuk menentukan suatu proyek bankable dan tidak.

1. Character :

Charakter seseorang hanya dapat diketahui dari reputasi seseorang selama ini. Reputasi ini dapat diketahui dari informasi berasal dari kalangan perdagangan (trade information) atau dari bank lain (bank information) dan mungkin dari kalangan-kalangan lain yang dapat memberikan keterangan tersebut dapat dipercaya (reliable). Namun semua ~~sama~~ keterangan atau informasi tersebut adalah berdasarkan past performance. sedang apakah karakter seseorang akan sama atau berubah (lebih baik atau lebih buruk) di waktu-waktu yang akan datang, tidak seorang atau suatu instansi pun yang dapat mengetahui dengan tepat. Tegasnya -

future performance hanya dapat diperkirakan saja berdasarkan atas past performance. Suatu perkiraan mengandung kemungkinan ataukah dengan perkataan lain, suatu perkiraan mengandung ke tidak pastian (uncertainty).

2. Capacity :

Kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk menjalankan/mengemudikan usahanya, juga dinilai berdasarkan atas past performance. Artinya kemampuan dan kesanggupan tersebut - dinilai dari hasil yang dicapai selama ini, berdasarkan - dunia usaha selamaini dan dengan tenaga-tenaga inti yang - ada selama ini pula. Namun tidak seorang pun akan dapat - menentukan dengan tepat, akan kemampuan seseorang untuk - waktu-waktu mendatang. Apakah seseorang akan tetap mampu - menjalankan usahanya jika keadaan perekonomian dan dunia - usaha berubah diwaktu mendatang, ini belum dapat dipasti - kan. Demikian pula apakah physical fitness dari Pimpinan - Perusahaan dan masih tetap adanya "the key man" dari peru - sahaan diwaktu-waktu mendatang, tidak dapat diketahui de - ngan pasti pada waktu mengadakan appraisal. Dengan kata - lain mengenai capacity inipun, future performance-nya ha - nya dapat diperkirakan saja. Oleh karena itu disinipun - ada ketidak pastian (uncertainty).

3. Capital :

Mengenai capital atau secara luas diartikan sebagai ke - mampuan finansial perusahaan atas past performance (Hist^o ^o biasanya juga didasarkan

(Historical Performance) yang diukur dari finansial statement (kalau ada) baik berupa neraca maupun rugi/laba. Seperti kita ketahui Negara adalah penggambaran dari keadaan finansial suatu perusahaan pada suatu saat tertentu (moment opname), misalnya 31 Desember. Sekalipun rugi/laba memberikan gambaran sepanjang tahun buku, namun inipun memberikan gambaran mengenai past performance. Walaupun untuk mengetahui finansial condition suatu perusahaan, bank mengadakan analisa terhadap neraca dan rugi/laba dari beberapa tahun belakang, maka dalam memperkirakan future performance dari finansial condition atas perkiraan-saja. Dengan demikian disinipun ada unsur ketidak pastian (uncertainty).

4. Condition :

Kondisi perekonomian adalah faktor yang paling sulit-diperkirakan. Lebih-lebih di Negara dengan keadaan perekonomian belum stabil, dimana kondisi ekonomi masih rawan-baik terhadap faktor-faktor dalam negeri maupun pengaruh-Luar Negeri, sewaktu-waktu dan tanpa dapat diperkirakan-sebelumnya keadaan perekonomian dapat berubah. Kalau perubahan keadaan perekonomian membuat semakin favourablenya jenis usaha yang mendapat fasilitas kredit dari bank, tidak akan menimbulkan persoalan baik bagi pengusaha maupun bank. Tetapi dapat pula terjadi sebaliknya. Tegasnya dalam persoalan perekonomian ini bank hanya akan menerima aki -

akibatnya saja. Jelaslah bahwa disinipun masih ada ketidakpastian (uncertainty).

5. Collateral :

Diatas telah dikemukakan bahwa collateral atau jaminan/agunan berfungsi (dilihat dari segi bank) sebagai "the second resort" atau ada yang menyebut sebagai "assets Protection" atau "second way out" artinya ; dalam hal semua-perkiraan terhadap faktor-faktor terdahulu ternyata meleset, sehingga kredit macet, maka bank masih dapat mengkompensir kerugian dengan mencairkan barang jaminan/agunanya. Apakah pencairan barang jaminan/agunan sudah dapat dipastikan akan dapat mengkompensir kerugian ?, Bagaimana kalau terjadi penurunan harga barang jaminan/agunan. Atau barang jaminan/agunan tidak ada lagi karena telah dijual oleh debetur yang kurang beritikad baik (pengikatan f.o.e). dan banyak lagi hal yang menyebabkan ketidakpastian mengenai masalah barang jaminan/agunan ini. Jelas pulalah bahwa disinipun ada unsur uncertainty.

Dari uraian diatas ternyata bahwa faktor-faktor yang dipergunakan untuk menentukan bankable tidaknya suatu proyek masih mengandung unsur ketidakpastian, sekalipun berdasarkan atas data dan informasi yang diterima bank pada saat permintaan kredit diajukan, cukup meyakinkan untuk dapat diluluskan nya permintaan kredit. Bagaimana bank dapat menanggulangi kemungkinan terjadinya kerugian karena kemacetan atas kredit -

Untuk itu Perusahaan Asuransi Kredit menerima balas jasa berupa premi asuransi. Dengan premi asuransi yang diterima inilah Perusahaan Asuransi Kredit membayar ganti rugi kepada bank. 34/

Dengan mendalami fungsi dan peranan Asuransi Kredit - Bank sebagaimana diuraikan diatas, maka ditinjau dari sudut bank yang mengasuransikan kreditnya, maka bank sesungguhnya telah memindahkan resiko kepada Perusahaan Asuransi dan dengan demikian bank bebas dari resiko.

Oleh karena itu dalam rangka pengamanan kredit Bank - Pembangunan Daerah maka semua kredit-kredit yang akan diberikan kepada badan-badan usaha, apakah itu berbentuk hukum P.T., C.V., Firma, Perseorangan dan lain-lain sebelumnya haruslah diasuransikan kepada P.T. Asuransi Kredit - Indonesia dimana Bank Pembangunan Daerah dalam hal ini sebagai tertanggung dari P.T. Asuransi Kredit Indonesia sebagai Penanggung. Walaupun untuk ini bank harus mengeluarkan biaya, yang biasanya relatif kecil tetapi pasti sehingga dalam hal ini terjadi kerugian karena kemacetan kredit, bank yang pasti mendapat penggantian dari Perusahaan Asuransi tersebut.

B. Sebagai Penyimpan/Pemegang Kas Daerah.

Sebagai Institut keuangan yang mempunyai organisasi - khusus sesuai dengan bidang pekerjaannya, bank lazim diberi kepercayaan untuk mengurus pemegangan kas kepentingan

dan organisasi-organisasi lainnya yang pengurusannya diserahkan kepada Bank, yang kemudian Bank mempertanggung jawabkan Kas-kas pihak-pihak tersebut atas dasar perintah-perintah pembayaran, bukti-bukti setoran untuk pemasukan uang dan saldo Kas Harian. Ketertiban administrasi dalam pengurusan keluar masuknya uang kepunyaan badan-badan atau perusahaan-perusahaan menjamin terpeliharanya dan terpenuhinya persyaratan pemberian pertanggungan jawab terhadap pemiliknya. Penyimpanan uang dalam khasanah yang cukup terjamin keamanannya dalam satu bangunan atau gedung Kantor bank yang cukup kuat membawa kepercayaan bahwa pengurusan dan penyimpanan uang cukup memberi perasaan keamanan pula bagi pihak yang mempercayakan uangnya kepada bank. Dengan demikian baik pihak bank maupun pihak yang mempercayakan uangnya kepada Bank dapat menarik manfaat optimal dari fungsi perbankan. Pengurusan Kas sendiri memerlukan tempat yang aman, tenaga Kasir yang berpengalaman, tenaga administrasi (Tata Buku), pengawasan tertib dan sebagainya, yang dalam hal ini cukup diserahkan kepada bank dengan penggantian jasa atas service bank berupa Provisi yang diperhitungkan menurut perjanjian antara bank dan pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya, khusus bagi Bank Pembangunan Daerah dalam kedudukannya sebagai Penyimpan/Pemegang Kas Daerah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Pasal 62 ayat (2)) yang menyebutkan, bahwa uang Daerah disimpan pada Kas Daerah atau Bank Pembangunan Daerah. Sebagai konsekwensi daripada tugas tersebut maka akan timbul kewajiban-kewajiban bagi Bank Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Menghimpun semua dana-dana Pemerintah Daerah;
2. Melaksanakan pembayaran untuk keperluan Pemerintah Daerah;
3. Menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Kas Pemerintah Daerah.

Bank Pembangunan Daerah dalam kedudukan tersebut sebagai Pemegang Kas Daerah meliputi :

1. Kas routine yang digunakan untuk membayar gaji bagi Pegawai Daerah.
2. Kas Pembangunan.

Dengan penunjukan Bank Pembangunan Daerah sebagai Pemegang Kas Daerah berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas maka selain Modal yang telah disetor dan dana-dana dari masyarakat berupa giro, Tabungan, Deposito dan lain-lain, juga dengan kegiatan Bank Pembangunan Daerah sebagai Pemegang Kas Daerah adalah merupakan pula salah satu sumber dana bagi Bank Pembangunan Daerah.

Adapun besarnya dana yang dapat dihimpun oleh Bank Pembangunan Daerah dalam fungsinya sebagai Pemegang Kas Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah :

- Tahun 1973/1974 sebesar Rp. 2.753.279 ribu.
 - Tahun 1974/1975 sebesar Rp. 3.383.475 ribu.
- b. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah :
- Tahun 1973 sebesar Rp. 18.202 ribu.
 - Tahun 1974 sebesar Rp. 4.493 ribu.
 - Tahun 1975 sebesar Rp. 642.350 ribu.

Dengan memperhatikan angka-angka tersebut diatas maka dana yang dapat dihimpun oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dalam fungsinya sebagai Pemegang Kas Daerah masih sangat minim dibanding dengan Bank Pembangunan Jawa Tengah. Hal ini tentunya disebabkan karena penyaluran dana Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah nanti pada bulan Juli 1975 baru mulai diaktifkan dan mendapat perhatian dari Pemerintah sedang Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mulai aktif dilaksanakan sejak tahun 1966.

Namun apabila diperhatikan penyaluran dana oleh Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun maka dalam tahun 1975 telah memperlihatkan kenaikan angka yang cukup memberikan pengharapan bagi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dalam fungsinya sebagai Pemegang Kas Daerah.

Selanjutnya apabila kita memperhatikan angka-angka tersebut diatas maka peranan Bank Pembangunan Daerah sebagai Penyimpan/Pemegang Kas Daerah ini juga sangat menguntungkan bagi Pemerintah Daerah karena Administrasi pertanggungjawaban yang disusun menurut norma-norma perbankan dan dapat pula

dipandang sebagai bukti pertanggung jawaban apabila Pemerintah Daerah membutuhkannya. Bila seluruh mutasi keuangan Daerah disalurkan dan diAdministrasi^{kan} serta dipertanggung jawabkan secara teknis bank, maka Pemerintah Daerah dapat menghemat tenaga Administrasi^{sekitar} semakin banyak^{nya}, karena tugas Administrasi ini dioper oleh Bank Pembangunan Daerah. Juga dengan demikian kontrole atas mutasi-mutasi tersebut dapat lebih mudah dibanding bila administrasi keuangan tidak terkoordinasikan dan bersimpang siur.

Sebaliknya keuntungan bagi Bank Pembangunan Daerah itu sendiri dalam hubungannya sebagai penyimpan/Pemegang Kas Daerah ialah bahwa semua keuangan Daerah dapat terpusatkan pada Bank Pembangunan Daerah sehingga dapat meningkatkan pula alat likwiditas Bank Pembangunan Daerah dan dengan meningkatnya alat likwiditas Bank Pembangunan Daerah tersebut maka Bank Pembangunan Daerah akan dapat diharapkan memenuhi fungsinya sebagai Bank Umum teristimewa dalam kedudukannya sebagai Bank Pembangunan Daerah yang dibebani tugas untuk menciptakan dana bagi pembiayaan sebagian Pembangunan di Daerah.

C. Sebagai Penyimpan/Pengelola Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan - Sekolah Dasar.

Salah satu tugas pokok Pemerintah yang tercermin dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 ialah mencerdaskan kehidupan Bangsa. Dalam hal ini Pemerintah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak dan pemuda usia sekolah

untuk mendapatkan dan meneruskan Pendidikan mereka, terutama pada tingkat pendidikan dasar (S.D).

Dalam pada itu mengingat bahwa masalah pendidikan adalah bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Sedangkan sekarang ini terdapat bermacam-macam jenis pungutan yang dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat merugikan pendidikan, maka Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan mengadakan penertiban dan pengaturan terhadap pungutan-pungutan dari orang tua murid, yang dimaksud untuk membantu kelancaran kegiatan penyelenggaraan serta pemeliharaan pendidikan disekolah.

Peraturan ini dituangkan didalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia masing-masing No. 0257/K/ - 1974, No. 221 Tahun 1974, No. KEP-1606/MK/1/11/74 tanggal - 20 Nopember 1974, tentang Peraturan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (S.P.P).

Selanjutnya yang dimaksud dengan sumbangan Pembinaan Pendidikan tersebut berdasarkan peraturan diatas adalah sumbangan yang merupakan suatu dana untuk dipergunakan bagi keperluan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Juga dalam peraturan tersebut ditetapkan pula bahwa untuk memelihara dan meningkatkan hubungan yang erat dan serasi kerja-sama dan tanggung jawab bersama antara keluarga,

masyarakat, sekolah dan Pemerintah untuk menyempurnakan kegiatan pendidikan, maka dibentuklah pada setiap sekolah negeri suatu organisasi yang dinamakan BP3, berdasarkan Instruksi bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 20 Nopember 1974 Masing-masing No. 17/0/1974 dan No. 29 Tahun 1974.

Adapun tugas dan wewenang BP3 antara lain ialah mengusahakan bantuan dari masyarakat wajib bayar, seperti yang dimaksud dalam Keputusan Berasama Menteri Keuangan tersebut di atas. Dengan demikian maka SPP adalah satu-satunya sumbangan yang dibenarkan untuk dipungut oleh Sekolah dari wajib bayar (lara orang tua murid).

Mengenai SPP ini dibedakan antara :

- a. SPP untuk Sekolah Dasar (S.D);
- b. SPP untuk Sekolah Lanjutan;
- c. SPP untuk Perguruan Tinggi.

Adapun pengelolaan SPP tersebut masing-masing dilakukan oleh Bank yang ditunjuk yaitu :

- a. SPP untuk sekolah Dasar dilakukan oleh :
 1. Bank Pembangunan Daerah.
 2. Bank Rakyat Indonesia.
 3. Bank Export Import Indonesia (khusus untuk Irian Jaya).
- b. SPP untuk Sekolah Lanjutan dilakukan oleh :
 1. Bank Rakyat Indonesia.
 2. Bank Export Import Indonesia (khusus untuk Irian Jaya).

c. SPP untuk Perguruan Tinggi dilakukan oleh :

1. Bank Negara Indonesia - 1946.
2. Bank Rakyat Indonesia (khusus Universitas Palangka Raya)
3. Bank Export Import Indonesia (Universitas Cendrawasi)-
.... 35/

Selanjutnya dalam uraian tentang masalah SPP, ini penulis hanya membatasi diri pada SPP untuk tingkat Sekolah Dasar saja, yang pengelolaannya dipercayakan kepada Bank Pemngunan Daerah berdasarkan keputusan Pasal 18 Bab IV Keputusan Bersama Menteri-Menteri tersebut diatas.

SPP untuk Sekolah Dasar.

a. Pungutan SPP.

- SPP dikenakan kepada wajib bayar yaitu orang tua atau wali murid yang mengikuti Pendidikan pada Sekolah Dasar.
- SPP dibayar dalam bentuk uang, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II Atas usul Kepala Sekolah dan berdasarkan pertimbangan Kepala Binsarpralub Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Dinas P & K Kabupaten/ Kotamadya.

b. Penggunaan SPP.

- Penggunaan SPP disekolah Dasar ditentukan sebagai berikut :

1. Penyelenggara Sekolah	50 %
2. Kesejahteraan Personil Sekolah	30 %
3. Perbaikan Sarana dan Kegiatan	10 %
4. Supervisi dan Pengelola SPP	10 %

c. Pengelolaan.

1. Pengelolaan Dana SPP di S.D menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah dan Perwakilan Dinas P & K di Kecamatan - atau pejabat yang ditunjuk oleh Camat atau Bupati/Walikota - kotamadya Kepala Daerah.
2. SPP dipungut disekolah oleh Kepala Sekolah untuk kemudian disetor kepada Perwakilan Dinas P & K di Kecamatan atau Pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnya disetor ke Bank Pembangunan Daerah atas rekening Bupati/Walikota - kotamadya Kepala Daerah.
3. Setiap akhir bulan Bank Pembangunan Daerah menyampaikan laporan rekening koran kepada Bupati/Walikota - kotamadya Kepala Daerah.
4. Setiap akhir triwulan Bupati/ Walikota - kotamadya Kepala Daerah melaporkan dana SPP diwilayah kerjanya kepada Gubernur Kepala Daerah.
5. Setiap akhir semester Gubernur Kepala Daerah melaporkan dana SPP diwilayah kerjanya kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan.
6. Setiap akhir semester Direksi Bank Pembangunan Daerah - menyampaikan laporan posisi dana SPP kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan (cq. Dirjen Anggaran dan Dirjen Moneter) dengan tembusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan . 36/.

Demikianlah beberapa ketentuan yang diatur didalam Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tersebut khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang pengelolaan dana SPP-Sekolah Dasar yang dipercayakan Kepada Bank Pembangunan Daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dilihat dari sudut perbankan pada Umumnya Keputusan bersama Menteri-Menteri tersebut diatas merupakan sarana untuk pemupukan dana dari masyarakat, disamping adanya kewajiban-kewajiban bagi Bank untuk menyelenggarakan pelayanan yang sebaik-baiknya

Adapun besarnya dana SPP Sekolah Dasar yang dapat dihim pun oleh Bank Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Tahun 1974/1975 sebesar Rp. 1.745.447 ribu

- Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

Tahun 1975 sebesar Rp. 5.364 ribu.

Melihat perbandingan angka pemasukan dana SPP Sekolah-Dasar tersebut diatas maka pemasukan dana SPP Sekolah Dasar-untuk Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah akan tidak ber arti apabila dibandingkan dengan pemasukan dana SPP Sekolah-Dasar pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Hal ini di -sebabkan karena pemungutan dana SPP Sekolah Dasar oleh Bank-Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah hanya meliputi satu (1) -Kabupaten saja yaitu Kabupaten Donggala sedang untuk Kabupa-ten-Kabupaten lainnya dalam wilayah Sulawesi Tengah terpaksa

ditackle oleh Bank Rakyat Indonesia setempat berhubung di tempat tersebut Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah - belumlah ada Kantor Cabang atau Perwakilannya.

Juga pemasukkan dana SPP Sekolah Dasar (S.D) untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah masih dibawah target.

Menurut data yang penulis peroleh pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah maka terget pemasukan dana SPP Sekolah Dasar untuk Tahun 1974/1975 adalah sebesar Rp. 2.516.745.600,- dengan jumlah murid 2.097.288 yang meliputi Kresidenan Semarang, Surakarta, Banyumas, Pekalongan, Pati dan Kedu, sedang realisasinya hanya sebesar Rp. 1.745.447.000,- Hal ini disebabkan karena terbatasnya unit-unit operasionil Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sehingga yang dapat ditackle adalah Sekolah Dasar yang ada di wilayah Kresidenan Semarang, Surakarta, Banyumas dan Pekalongan saja dengan jumlah murid sebanyak 1.454.539.

Juga didalam pelaksanaan khususnya mengenai cara pemungutan dana-dana SPP S.D. sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri-Menteri tersebut yaitu pemungutan melalui Kantor-kantor Perwakilan P & K di Kecamatan-Kecamatan untuk kemudian disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah; dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan *terutama di daerah-daerah yang penduduknya banyak dan jauh dari kantor-kantor Perwakilan* tersebut dan sekaligus memperlancar pemungutan SPP SD. - tersebut ialah dengan melalui mobil-mobil unit Bank Pembangunan Daerah langsung mendatangi kantor-kantor Perwa -

Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) di Kecamatan Kecamatan, yang pelaksanaannya diatur secara bergilir (1 kali sebulan). Namun disadari oleh Bank Pembangunan Daerah bahwa cara ini akan mempunyai konsekwensi yaitu akan timbul biaya-biaya eksploitasi akan tetapi bagi Bank Pembangunan Daerah menyadari pula bahwa dengan cara ini pemungutan SPP akan menjadi lancar sehingga Bank Pembangunan Daerah dalam hal ini secara langsung telah dapat membantu pelaksanaan program Pemerintah dalam bidang pendidikan.

BAB KEEMPAT

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DIBIDANG PERMODALAN DAN PEMUPUKAN DANA

Peranan modal bagi suatu bank telah kita sadari urgensinya baik untuk memupuk kepercayaan masyarakat maupun untuk memperkembangkan bank itu sendiri. Bagaimanapun positifnya - pengaruh yang dapat dicapai dalam bidang perkreditan, suatu hal yang dirasakan sebagai penghalang utama kearah tercapainya tujuan yang baik dan mulia itu adalah sumber permodalan.

Dengan mengikuti ulasan-ulasan terdahulu, maka operasional aktif dan pasif mempunyai pengaruh timbal balik. Sebagai perusahaan, ^{surplus} supaya perusahaan hanya dapat dicapai dari perkembangan perkreditan yang pesat. Sebaliknya potensi pengeluaran kredit oleh bank tergantung dari sumber permodalan yang mengikat bank kewajiban penyediaan "cash ratio" ^{terhadap} untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada bank.

Mengingat hal-hal yang sifatnya kontradiktif sebagaimana dimaksud diatas, maka fungsi perbankan sebenarnya merupakan suatu fungsi yang mengandung penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, hanya bank-bank yang dapat mengatasi problema - problema yang sifatnya kontradiktif itu dapat survive dan berkembang. Kepercayaan masyarakat merupakan sendi utama terhadap pemecahan atau penerobosan problema perbankan tersebut diatas. Oleh karena itu bidang perkreditan dapat berjalan -

baik dan berkembang sesuai dengan fungsi perbankan jika suatu bank dapat menemukan cara-cara tata-laksana perbankan yang sempurna dan managerial skill yang tangguh, sehingga problema-problema tersebut hanya merupakan bayangan saja dan tidak pecah menjadi realitas kearah kehancuran bank yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka masalah permodalan bagi suatu bank khususnya⁴ untuk perkreditan memegang peranan yang sangat menentukan sehingga masalah ini perlu mendapat perhatian dan pembahasan secara tersendiri.

Seperti kita ketahui bahwa PELITA II yang dimulai pada 1 April 1974, akan memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan titik berat pembangunan sektor pertanian dan peningkatan sektor Industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan-baku atau dengan kata lain industri yang menunjang sektor pertanian, dan dari aspek lain dapat pula dikatakan bahwa PELITA II akan mempunyai ciri-ciri antara lain : memperluas kesempatan kerja, keseimbangan penghasilan antara golongan ekonomi kuat dan dengan golongan ekonomi lemahserta keseimbangan pembangunan antara Daerah yang satu dengan Daerah yang lainnya.

Melihat scope yang begitu luas maka aspek dana akan merupakan faktor yang sangat penting, sehingga peranan bank khususnya Bank Pembangunan Daerah sebagai sarana dalam pembangunan, bertugas untuk mengembangkan ekonomi Daerah dan se-

sekaligus berorientasi kepada Program Pembangunan Daerah dan untuk itu perlu pula dilakukan berbagai usaha untuk memanfaatkan potensi dana di Daerah baik Pemerintah maupun Swasta.

Kelengkapan modal dan dana dihadapkan dengan kebutuhannya bagi pembangunan, tentu akan merupakan suatu pembahasan yang cukup menarik dan mendapat perhatian didalam dunia perbankan dewasa ini dan untuk itulah maka dalam penulisan ini penulis akan mencoba untuk membahas tentang modal dan dana pada umumnya serta modal dan dana suatu Bank Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dalam kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah dibidang pemupukan modal dan dana hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut dalam Tabel IV dibawah ini :

T a b e l IV : Penghimpunan Dana Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

NO.	SUMBER DANA	J U M L A H	
		1973 / 1974	1974 / 1975
1.	G i r o	Rp. 2.426.521.000,-	Rp. 4.585.735.000,-
2.	Kas Daerah	" 2.602.153.000,-	" 4.511.742.000,-
3.	Tabanas	" 3.614.000,-	" 8.224.000,-
4.	S.P.P. S.D.	" -	" 1.745.446.000,-
5.	Deposito	" 39.326.000,-	" 93.212.000,-
6.	M o d a l	" 140.160.000,-	" 422.060.000,-
J u m l a h		Rp 5.211.774.000,-	Rp.11.366.419.000,-

Sumber : Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 1973/1974 dan 1974/1975.

T a b e l : V : Penghimpunan Dana Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

NO.	SUMBER DANA	J U M L A H		
		1973	1974	1975
1.	G i r o	Rp. 1.116.800	Rp. 589.000	Rp. 17.144.000
2.	Kas Daerah	" 18.202.000	" 4.493.000	" 642.350.000
3.	S.P.P. S.D	" -	" -	5.364.000
4.	M o d a l	" 50.426.000	" 64.857.000	" 78.645.000
J u m l a h		Rp.69.774.000	Rp.69.939.000	Rp.743.503.000

Sumber : Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 1973, 1974 dan 1975.

Apabila kita memperhatikan angka-angka tersebut diatas maka dibanding dengan dana yang dihimpun oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan dana yang dihimpun oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah masih sangat minim dimana Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dalam usia masih sangat mudah.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai penyalur kredit didalam masyarakat maka baik Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah maupun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah senantiasa berusaha terus menerus meningkatkan penghimpunan modal dan dana baik yang bersumber dari Pemerintah maupun yang berasal dari Swasta.

A. Modal Dasar dan Dana bagi Suatu Bank :

Modal Dasar (pengertian umum dan sasaran). Modal dalam

scope penyusunan pada passiva dari neraca suatu bank merupakan suatu komponen yang memberi potensi gerak bagi bank. Seluruh komponen yang nampak pada Passiva Neraca merupakan modal perusahaan dengan pengertian bahwa dalam penggunaannya pada masing-masing komponen melekat unsur pembatasannya. Dengan sendirinya jika kita ingin melihat sampai dimana passiva itu mempunyai potensi penggunaannya, kita harus melihat struktur passiva. Struktur Passiva dipengaruhi oleh hasil dari penggalian sumber sasaran permodalan. 37/

Dari pengertian yang dimaksud diatas dapat kita catat bahwa :

- Modal merupakan komponen yang memberi potensi gerak bagi bank;
- Modal sebagai suatu komponen, dalam penggunaannya melekat unsur pembatasan;
- Sedangkan potensi penggunaannya dipengaruhi oleh sumber modal itu sendiri.

Dihubungkan dengan mission yang dibawa oleh bank Pembangunan Daerah sebagaimana yang telah dikemukakan dimuka yaitu sebagai badan kelengkapan daerah yang ikut mendorong dan menggerakkan pembangunan yaitu dengan jalan :

- Membantu Pemerintah dan Swasta didalam membiayai proyek proyek di Daerah berbentuk persyaratan atau memberi pinjaman untuk keperluan Investasi.
- Ikut serta dalam usaha-usaha untuk mempercepat proses -

pembangunan, tidak hanya sebagai pemberi kapital kepada sektor industri swasta dan Pemerintah, tetapi juga memobilisasi Tabungan dan skill untuk investasi yang produktif, bahkan harus menggambarkan berbagai proses yang melingkupi economic, sosial dan political environment.

Selanjutnya pada bagian pertama diatas kita melihat - bahwa modal sebagai suatu komponen, dalam penggunaannya melekat unsur pembatasan, sedangkan potensi penggunaannya dipengaruhi pula oleh sumber modal itu sendiri.

Bagi suatu Bank Pembangunan, untuk dapat melaksanakan - missionnya dengan sasaran penggunaan modal yang telah tertentu (yaitu pembangunan secara keseluruhan), maka tampak bahwa modal yang dibutuhkannya adalah modal yang sanggup memenuhi-kehendak dari pembangunan itu sendiri. Dan kalau kita berbicara tentang pembangunan, maka berarti kita berbicara dalam-proses demi proses yang menghubungkannya dan merupakan mata-rantai yang harus ada, untuk dapat dikatakan suatu pembangunan yang universal. Atau dengan kata lain bahwa pembangunan itu adalah proses yang terus menerus.

Suatu kesimpulan sementara yang kita ambil dari uraian diatas ialah bahwa modal yang dibutuhkan oleh suatu Bank-Pembangunan Daerah adalah modal jangka panjang, Sehingga - Bank Pembangunan Daerah yang bersangkutan betul-betul dapat-melaksanakan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip sound banking business.

Dalam hubungan kesimpulan ini dapat pula kita nyatakan bahwa untuk bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka suatu Bank Pembangunan Daerah haruslah meneliti persyaratan minimal berupa suatu modal minimum yang mutlak harus disediakan.

D a n a : (Pengertian umum dan sasaran).

Dana di Passiva Bank adalah Modal. Dana adalah modal yang bersifat khusus disebabkan oleh sumber yang khusus pula. Sebenarnya yang melekat pada dana adalah suatu pengertian potensi yang disediakan khusus untuk keperluan yang ditentukan secara khusus pula. Oleh karena itu walaupun suatu dana tampak di Passiva yang dalam kedudukannya sebagai komponen Passiva dapat disebut modal, tetapi maksud penyebutan di Neraca itu adalah tidak lain supaya penggunaannya dapat diarahkan sesuai dengan tujuannya. 38 /

Berbeda dengan modal, maka dana adalah ditandai dengan tujuan penggunaannya, sedangkan tujuan penggunaannya ditentukan oleh sumbernya.

Dari uraian tersebut diatas baik modal maupun dana yang dihayati oleh suatu Bank Pembangunan Daerah adalah modal dan dana yang dapat melayani suatu jangka waktu yang panjang karena pembangunan adalah rangkaian proses yang terus menerus.

B. Usaha-usaha Peningkatan Modal Dasar dan Dana.

1. Modal Dasar :

a. Usaha peningkatan modal yang berasal dari Pemerintah Daerah :

1. Intensifikasi peningkatan modal Bank Pembangunan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan modal banknya yang pada umumnya masih di bawah jumlah yang diperlukan sebagai modal minimal suatu Bank Pembangunan Daerah.

Dalam hal ini dapat pula dikemukakan agar Pemerintah Daerah secara kontinu setiap tahunnya dapat menyisihkan dari Anggaran Belanja Daerah sebagai penyertaan Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah.

2. Intensifikasi Peningkatan Modal Bank Pembangunan Daerah yang berasal dari penyeteroran 10 % IPEDA.

Pemupukan modal Bank Pembangunan Daerah yang berasal dari penyeteroran modal Pemerintah Daerah Tingkat II yang diambil dari 10 % IPEDA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 157/Men.Keu/67 tanggal 7-Agustus 1967 yang sampai sekarang masih berlaku, hendaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga pendayagunaan Bank Pembangunan Daerah bagi Pemerintah Daerah dalam hal pertumbuhan perusahaan-perusahaan Daerah atau aktivitas-aktivitas lain disektor ekonomi dan dikaitkan pula dengan usaha pemupukan dana dan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

c. Usaha Peningkatan Modal yang berasal dari Swasta :

Dihadapkan dengan tendensi perekonomian saat ini, - terutama dunia moneter khususnya posisi pihak swasta - dalam perekonomian di Tanah Air kita dewasa ini, diperkirakan pertambahan modal yang berasal dari swasta hanya sedikit sekali yang dapat/menghimpun dana yang berasal dari Swasta ini hanya melalui promosi yang intensif dari Bank Pembangunan Daerah dan kemungkinan itu - dapat dilaksanakan hanya akan waktu yang lama.

d. Usaha Peningkatan Modal yang berasal dari Bank sendiri:

Dalam rangka usaha pemupukan dana/modal dari Bank sendiri dapat pula dilakukan dengan cara penyisihan - dari sebahagian keuntungan yang diperoleh atau dengan kata lain tidak semua deviden harus habis dibagikan tetapi cukup sebagiannya saja dan sisanya ditambahkan ke dalam rekening cadangan atau dijadikan tambahan saham yang dikeluarkan bagi pemegang saham terdahulu.

B. D a n a.

Disamping usaha penghimpunan modal tersebut diatas, dapat pula ditingkatkan intensifikasi penghimpunan dana baik yang berasal dari Pemerintah maupun Swasta melalui jenis-jenis kegiatan seperti :

1. Usaha Penghimpunan Giro :

a. Giro yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Giro yang dapat dihimpun oleh Bank Pembangunan Dae-

Daerah yang tersebar berasal dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II berikut Dinas-Dinas lainnya, mengingat bahwa Bank Pembangunan Daerah adalah sebagai Pemegang Kas Daerah atau Bankir dari Pemerintah Daerah.

b. Giro yang berasal dari Swasta.

Pengusaha Swasta pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Golongan pengusaha besar/menengah yang telah mempunyai management yang baik, modal yang cukup, biasanya telah menjadi pemegang rekening giro pada bank-bank Pemerintah.
- Pengusaha kecil yang pada umumnya dijalankan dengan management tradisional saja, modal kecil, biasanya belum ada ikatan dengan bank. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar pemegang giro pada bank-bank Pemerintah, bahkan pengusaha kecil pun telah pula digarap, sehingga bank-bank kecil yang dalam hal ini termasuk Bank Pembangunan Daerah telah sedikit sekali kebagian nasabah giro. Tantangan inilah yang selalu dihadapi sehingga pengumpulan dana yang berasal dari Swasta ini relatif kecil sekali.

Tinggal lagi tugas yang berat bagi Bank Pembangunan Daerah ialah membina pengusaha kecil Swasta ini untuk dapat hidup berdampingan dengan pengusaha besar dengan arti kata bimbingan dalam management dan kemampuan teh-

tehnis serta ikut mempromosikan usaha-usaha yang mempunyai - prospek baik untuk masa mendatang.

2. Usaha Untuk Memperoleh Pinjaman dari Pemerintah/Bank-Bank - Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Keuangan lainnya :

Usaha untuk memperoleh pinjaman dari Pemerintah/bank- - bank Pemerintah dilakukan dengan jalan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar Bank Pembangunan Daerah dapat diberikan bantuan pinjaman yang dalam hal ini lazim disebut Kredit Likwiditas, sedang usaha untuk memperoleh pinjaman/- penyaluran dana dari Lembaga Keuangan lainnya yaitu dengan penyaluran dana jangka panjang dari beberapa Lembaga Keuang an seperti P.T. Asuransi Jiwa³ Raya kepada Bank Pembangunan- Daerah.

3. Usaha Penghimpunan Deposito :

Penghimpunan dana yang berasal dari Deposito sangat erat hubungannya dengan balas jasa dari Bank (bunga deposito) se- hingga apabila dibandingkan dengan bunga yang dipungut oleh bank dalam kegiatan perkreditan dengan bunga deposito yang harus dikeluarkan oleh bank maka penghimpunan dana yang ber- asal dari deposito tersebut dianggap sebagai penghimpun da- na mahal, namun kegiatan tersebut dapat juga ditingkatkan - dalam rangka mobilisasi tabungan masyarakat kesektor yang - lebih produktif.

4. Usaha untuk Menyalurkan Uang INPRES dan Subsidi Desa :
Dengan melalui Team Koordinasi Bank-bank Pembangunan Dae-

Daerah se Indonesia Departemen Dalam Negeri, telah pula -
diperjuangkan kiranya uang INPRES dan Subsidi Desa yang -
diberikan Pemerintah dapat pula disalurkan melalui Bank -
Bank Pembangunan Daerah.

5. Usaha Penjualan Saham :

Saham sebagai suatu sumber dana jangka panjang bagi -
suatu Bank Pembangunan Daerah sebenarnya mempunyai arti -
yang penting sekali, hanya saja mengingat suasana moneter
yang masih belum stabil betul dan kondisi yang masih le -
mah dari banyak Bank Pembangunan Daerah maka usaha ini -
masih sukar untuk dapat digerakkan pada waktu sekarang.

Demikianlah usaha-usaha yang dilakukan oleh Bank Pen -
bangunan Daerah dalam rangka peningkatan Modal dan Dana, na -
mun khusus usaha-usaha peningkatan modal yang berasal dari -
penyetoran 10 % IPEDA dari Pemerintah DATI II pelaksanaannya
kurang lancar. Oleh karena itu tertibnya penyetoran IPEDA -
tersebut kiranya Bank Pembangunan Daerah dapat mengadakan -
approach dengan Pemerintah DATI II yang bersangkutan atau me -
nyarakat kepada Gubernur Kepala DATI I supaya dapat mengins -
truksikan kepada Bupati Kepala DATI II dalam wilayah kerja -
nya agar pelaksanaan daripada Surat Keputusan Menteri Keuang -
an tersebut mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana -
mestinya.-

BAB KELIMA

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Setelah meninjau peranan Bank Pembangunan Daerah di bidang Keuangan dan Pembangunan di Daerah, dengan tinjauan kasus pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dibawah ini penulis akan memajukan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan.

1. Perbankan sebagai Lembaga Keuangan pada hakikatnya mempunyai fungsi dan peranan yang sama yaitu terjun dalam kegiatan ekonomi kemasyarakatan yang didalam kegiatan operasionalnya bertugas menarik dana dari dalam masyarakat kemudian menyalurkan kembali kedalam masyarakat dalam bentuk kredit dengan sasaran ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya.
2. Bank Pembangunan Daerah dalam statusnya sebagai Lembaga Keuangan dan sebagai aparatur milik Pemerintah Daerah didalam kegiatan usahanya menitik beratkan kepada kepentingan pembangunan, sejalan dengan program Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan Nasional.
3. Penunjukan Bank Pembangunan Daerah baik sebagai Pongkas Daerah maupun sebagai pengelola Dana SPF. SD. dilihat dari sudut perbankan penunjukan tersebut adalah merupakan sarana pemupukan dana dari masyarakat.

Pemerintah.

4. Mengenai peranan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dibidang penyaluran Kredit Umum, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berhasil menyalurkan Kredit sebesar Rp. 2.306 juta pada tahun 1974 dan Rp. 2.552 juta pada tahun 1975, pada waktu mana Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah menyalurkan Rp. 40,7 juta dan Rp. 459,6 juta. Jelas bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah jauh lebih besar volume Kredit yang disalurkan, yang disebabkan karena usia Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang lebih tua, potensi ekonomi yang lebih maju dan jumlah penduduk yang jauh lebih besar.
5. Dalam hal tugas Bank Pembangunan Daerah untuk menghimpun Dana dari masyarakat Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 5.212 juta pada tahun 1974 dan Rp. 11.366 juta pada tahun 1975, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah pada tahun yang sama menghimpun dana sebesar Rp. 69,9 juta dalam tahun 1974 dan Rp. 743,5 juta pada tahun 1975. Jelaslah bahwa dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menunjukkan volume kegiatan yang lebih besar dibanding dengan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

6. Khusus mengenai peranan Bank Pembangunan Daerah di dalam menghimpun Dana SPP. S.D. di Sulawesi Tengah dijumpai beberapa kesulitan-kesulitan antara lain : karena keadaan transportasi dan komunikasi dengan Daerah-daerah di Sulawesi Tengah masih buruk sehingga sukar bagi Bendaharawan-bendaharawan Kecamatan untuk menghimpun dana dari sekolah untuk selanjutnya disetor ke Bank Pembangunan Daerah.

B. Saran-Saran.

1. Bank Pembangunan Daerah dalam status dan peranannya sebagai Lembaga Keuangan dan sebagai Aparatur Pemerintah Daerah haruslah dapat mewujudkan keseimbangan dalam kegiatannya, yaitu pada satu pihak sebagai badan usaha yang mematuhi asas-asas ekonomi perusahaan sedang dipihak lain merupakan alat kelengkapan Pemerintah Daerah dibidang Keuangan dan Pembangunan.
2. Dalam rangka usaha untuk mencapai efisiensi setinggi mungkin dan atau pelaksanaan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Bank Pembangunan Daerah haruslah senantiasa berusaha secara terus menerus untuk mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan dibidang organisasi dan tata kerja mengikuti kemajuan dan pertumbuhan perekonomian khususnya disektor perbankan. Oleh karena itu, kiranya bentuk dan susunan organisasi dan tata kerja Bank Pembangunan Daerah sesuai de-

ngan hasil Keputusan Musyawarah Kerja Bank-Bank Pembangunan Daerah se- Indonesia yang ke IV dapat di -
 trapkan secara konsekwen dengan menyesuaikan diri
 dengan kondisi dan situasi yang dimiliki masing-masing Bank Pembangunan Daerah dengan pengertian bahwa penyesuaian dimaksud tidak keluar dari kerangka bentuk/bagan organisasi dimaksud.

3. Oleh karena masalah management sangat penting didalam dunia perbankan maka kiranya didalam pengangkatan Direksi Bank Pembangunan Daerah tidak hanya ditukuskan kepada Pegawai Negeri/Daerah saja akan tetapi kepada pihak Swastapun dapat dipercayakan jula kepengurusan Bank Pembangunan Daerah kalau memang lebih memenuhi persyaratan yang diperlukan.
4. Mengingat aktivitas perbankan sehari-hari dengan berbagai macam tugas dan sifat pekerjaan yang harus dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang memenuhi syarat-syarat ditinjau dari segi bank tehnik maka pembinaan sistim karier perlu dilakukan dengan suatu standar yang bersifat obyektif.
5. Dengan menyadari akan kedudukan Bank Pembangunan Daerah sebagai alat pembiayaan dibidang pembangunan maka didalam rangka pengarahan kreditnya haruslah dapat mencerminkan partisifasinya dalam pembangunan sehingga policy perkreditan Bank Pembangunan Daerah

diusahakan agar sebahagian besar diarahkan ke sektor-
sektor ekonomi yang produktif sehingga dapat mengha-
silkan dan mendorong pembangunan serta jangkauan pa-
da obyek yang dibiayai supaya diprioritaskan pada pe-
nunjangan para pengusaha ekonomi lemah.

6. Salah satu segi yang dapat merusak dan menghambat ke-
langsungan hidup suatu bank adalah kredit/pinjaman -
pinjaman yang mengalami kemacetan. Oleh karena itu
untuk mengatasi hal ini kiranya Bank Pembangunan Da-
erah didalam pemberian kreditnya benar-benar memper-
hatikan tentang persyaratan bank teknis baik pada sa-
at persiapan kredit, penilaian kredit serta pelaksa-
naan/pemutusan pemberian kredit maupun didalam penga-
wasan kredit.
7. Salah satu cara untuk dapat menanggulangi kemungki -
nan kemacetan atas kredit yang diberikan kepada debi-
tur-debitur bank ialah menggunakan jasa suatu perusa-
haan Asuransi Kredit Bank. Oleh karena itu kiranya -
kredit-kredit yang diberikan oleh Bank Pembangunan
Daerah sebelumnya harus di Asuransikan.
8. Penunjukkan Bank Pembangunan Daerah sebagai Pemegang
Kas Daerah berdasarkan ketentuan yang ada disamping
menguntungkan Bank Pembangunan Daerah sebagai salah
satu sumber dana juga sangat menguntungkan Pemerin -

Daerah dalam hal pertanggung-jawaban keuangan dan dari segi penghematan tenaga kerja dan lain-lain ke-untungan seperti penyimpanan uang yang cukup memper-kan jaminan keamanannya. Oleh karena itu, fungsi dan peranan Bank Pembangunan Daerah sebagai Penyimpang/Pe-pegang Kas Daerah dapat dilaksanakan dan diatur seka-gaimana mestinya.

9. Untuk kelancaran pemasukan uang SIP, sebagai salah sa-tu sumber dana kiranya Bank Pembangunan Daerah dalam pemungutannya lebih aktif lagi dengan cara mendatangi langsung kantor-kantor Perwakilan P & K di Kecamatan-Kecamatan secara kontinu melalui mobil unit Bank Pem-bangunan Daerah.
10. Untuk memanfaatkan potensi modal dan dana di Daerah ba-ik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta, maka salah satu sumber permodalan Bank Pembangunan Daerah yang berasal dari Pemerintah adalah penyeteran 10 % dari pungutan IPEDA dari Pemerintah Daerah Tingkat II dan untuk kelancaran pemasukan modal ini kiranya Bank Pembangunan Daerah dapat mengadakan approach dengan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan agar Bank Pembangunan Daerah dapat diikuti sertakan secara aktif dalam pemungutannya. Juga untuk meningkatkan permodalan Bank Pembangunan Daerah kiranya Pemerintah

Daerah secara kontinu setiap tahunnya dapat menyisihkan dari Anggaran Belanja Daerah sebagai penyertaan Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah.

11. Bank Pembangunan Daerah dalam statusnya sebagai milik Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Bank Pembangunan Daerah, maka sangat diharapkan adanya perhatian dan pembinaan serta proteksi Pemerintah Daerah terhadap Bank Pembangunan Daerah. Adapun perhatian dan pembinaan serta proteksi yang diperlukan itu adalah berupa :
 - a. Pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 pasal 62 yakni penunjukkan Bank Pembangunan Daerah sebagai Penyimpan/Pemegang Kas Daerah.
 - b. Pelaksanaan Undang-Undang No.13 Tahun 1962 pasal 5 ayat (1) bahwa Gubernur Kepala Daerah berwenang menetapkan Bank Pembangunan Daerah sebagai saluran kredit untuk Pembangunan Daerah.
 - c. Pelaksanaan/penertiban dari penyeteroran 10% pungutan IPEDA kepada Bank Pembangunan Daerah.
 - d. Mengusahakan agar penyaluran dana-dana INPRES melalui Bank Pembangunan Daerah.
 - e. Pelaksanaan/penertiban penyeteroran modal dasar sepenuhnya.
 - f. Pelaksanaan/realisasi Surat Menteri Dalam Negeri

No. Ekbang 14/9/32 tanggal 8 Oktober 1974, khusus tentang penyisihan APBD. sebagai penambahan Modal Bank Pembangunan Daerah.

- g. Mengusahakan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat.
 - h. Memberikan semacam proteksi berupa persyaratan bagi setiap pengusaha/kontraktor di Daerah hanya dapat mengikuti prakwalifikasi dan tender-tender bila telah menjadi nasabah pada Bank Pembangunan Daerah.-
-

KETERANGAN KAKI

¹ Rasjim SH., Himpunan Peraturan Perbankan di Indonesia, P.T.Inti Buku Utama, Jakarta, 1971, hal. 127.

² R.Tjiptoadingroho., Perbankan, Pradnya Paranita, Jakarta, 1973, hal. 77.

³ I b i d, hal. 217.

⁴ Op-Cit, hal. 217.

⁵ R.N.G.Natakoesoema., Ceramah Perbankan pada Up-Grading Pengurus Koperasi/Pengusaha Kecil Pribumi, Tanggal - 12 Juli 1974, Palu.

⁶ Loc-Cit, hal. 217.

⁷ I b i d, hal. 12.

⁸ Bintoro Tjokroamidjojo., Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1974, Cetakan I, hal. 187.

⁹ S.P.Siagian,MPA., Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 1972, hal. 1 - 2.

¹⁰ I b i d, hal. 161.

¹¹ Op - Cit, hal 161.

¹² Loc-Cit, hal. 161.

¹³ Panglaykim & Hazil., Management suatu Pengantar, P.T.Pembangunan, Jakarta, 1959, hal. 30.

- 14 M.Manullang., Dasar-Dasar Management, BAPPIT-Cabang Sumatera Utara, Deli Kutaraja, 1962, hal. 121.
- 15 Sadly A.D., Kuliah Organisasi Management/Proses Administrasi, Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin.
- 16 Keputusan Musyawara Kerja Bank-Bank Pembangunan Daerah se Indonesia yang ke V, Pandan Jawa Timur, 1976, hal. 7.
- 17 I b i d, hal. 15.
- 18 I b i d, hal. 16.
- 19 I b i d, hal. 21.
- 20 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 1969, Tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Pasal 13 ayat (3).
- 21 I b i d, Pasal 14 ayat (1).
- 22 Op-Cit, Pasal 17, 18, 27 dan 28.
- 23 Loc-Cit, hal. 15.
- 24 Loc-Cit, hal. 129.
- 25 I b i d, hal. 138.
- 26 Op-Cit, hal. 138.
- 27 Loc-Cit, hal. 121.
- 28 Loc-Cit, hal. 135.

29
Loc-Cit, hal. 29.

30
Musyawarah Kerja Ke III Bank-Bank Perkotaan -
Daerah se Indonesia. Dinas Pembinaan Perkotaan
Daerah Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1968, hal. 78.

31
Op-Cit, hal. 13 - 20.

32
Loc-Cit, hal. 27.

33
Bulletin Ekonomi Bank Pembangunan Indonesia -
(BAPINDO), Juni, 1976, No.6, hal. 9 - 12.

34
Prayogo Minhard., Ceramah "Suransi Kredit Indone-
sia, L.O.C., Angkatan Ke XI, Bapindo, Jakarta, 1976,

35
Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, No.257/-
K/1974, No. 221 Tahun 1974, KEP-1606/MK/1/11/1974, Sumbangan
Pembinaan Pendidikan (SPP).

36
I b i d, hal. 17.

37
Loc-Cit, hal. 140.

38
Loc-Cit, hal. 141.

DAFTAR KEHIDUPAN

A. Buku-Buku.

Siagian S.P. MPA., Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, -
Jakarta, 1972.

Siagian S.P. MPA., Filsafat Administrasi, Gunung Agung, -
Jakarta, 1975.

Dwight Waldo., Pengantar Study Public Administration, Usaha,-
Penerbit Jaya Bakhti, Jakarta, 1965.

Koontz - Harold O'Donnel Cyril, Prinsip-Prinsip Management,-
Bhatara, Jakarta, 1968.

The Liang Gie, Drs., Organisasi dan Administrasi Kantor Modern,-
Penerbit dan Percetakan R.I., Jakarta, 1969.

Hatta Muhammad, DR., Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan, P.T.-
Pembangunan, Jakarta, 1960.

Bintoro Tjokroamidjojo., Pengantar Administrasi Pembansunan,-
Penerbit LP3ES, Jakarta, 1974.

Sumitro Djojohadikusumo., Prof.DR., Ekenomi Pembangunan, P,T.
Pembangunan, Jakarta, 1955.

B. Dokumen-Dokumen.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, Ten-
tang Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 6 Tahun 1966 -
Tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

Undang-undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (G.B.H.N).

Brosur-brosur dari Bank Pembangunan Indonesia dan Bank-Bank-
Pembangunan Daerah.

Hasil Musyawarah Kerja Bank-Bank Pembangunan Daerah se Indo-
nesia yang ke IV di Pandaan Jawa Timur.

Majalah, Surat-surat kabar, terbitan, Jakarta dan Propinsi -
Sulawesi Tengah.